

**UPAYA KPU KABUPATEN BANYUASIN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**
(Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat –syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Hukum Tata Negara



**OLEH:
MUSLIH
NIM. 20671024**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi
Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Muslih yang berjudul **“Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)”** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 26 Mei 2024

PEMBIMBING I



Maburr Syah, S.Pd.L., S.IPLM.H.I
NIP. 19800818200212 1 003

PEMBIMBING II



David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 19900405201903 1 013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muslih
Nim : 20671024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Mei 2024

Penulis,



Muslih

NIM. 20671024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomi.iain@ gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 606 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024


Nama : Muslih
Nim : 20671024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Prodi Hukum Tata Negara
Judul : Upaya KPU Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)


telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 11.00-12:30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Iddi Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Sekretaris,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Penguji I,

Dr. M. Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 19811016 200912 1 001

Penguji II,

Habiburrahman, M. H
NIP. 19850329 201903 1 005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :”***Upaya KPU Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)***”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

5. Bapak Mabror Syah, S.,Pd.I.,S.IPI.M.H.I selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, 26 Mei 2024

Penulis

Muslih

NIM:20671024

MOTTO

Carilah ilmu sampai kaki menginjak ke surga

**“Hal yang paling Indah Adalah Mengganti
setetes Keringat orang tua dengan senyuman
penuh Rasa Bangga”**

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda (San Suwito) dan Ibunda (Turwiyah) yang tersayang dan terkasih, Terima kasih telah memahami hari-hari ku dengan kasih sayang, doa, kesabaran, perjuangan dan dorongan sehingga keinginan dan harapan kalian terwujud dalam sebuah karya nyata. beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua.
2. Kakak dan Ayuk Tercintaku (Sulastri Ningsih Spd dan Gus Hamid) yang selalu memberikan tawa canda serta perkelahian kita, percayalah aku beruntung mempunyai kalian, terimakasih atas support dan doa selama perjalanan menggapai satu persatu bintang.
3. Keluarga besar ku (Sri Suyati beserta suami, Panggung Widodo beserta istri, Wasini beserta suami, Gus Hamid beserta Istri, dan Sulastri Ningsih Beserta suami) dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

4. Keluarga Ma'had ku (Dr. Yusefri, M.Ag dan Umi ku Sri Wihidayati, M.H.I beserta Ustadz-ustadzah) yang terkasih, terima kasih atas segala arahan, dukungan, dan doanya semoga selalu dilindungi oleh Allah Swt.
5. Dosen pembimbing I (Bapak Maburur Syah, S.Pd.I, S,IPI. MH.I) dan dosen pembimbing II (Bapak David Aprizon Putra S.H, M.H) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Untuk Teman-teman ku "PEJUANG TOGA" (Nurkholis, Gusti Pangestu, Ismail, Riski Yundari, Lidya Angraini, Mila Hanifa, Merza Supriadi, Lisa Tri Utami, R. Dwi satria, Rian Aryadi Saputra, Noven Monika, Riska Apriani, Aditya Fatkhan Anshori, Umi mufidah, Tulus Mesyratul Maulia, Elis Dwi Putri, Agnes Veronica, Arju Badrotinnajah, dll "Sungguh, Aku membutuhkan naungan seorang sahabat yang menjernihkan dan memurnikan ketika aku keruh".
7. Untuk yang mempunyai Nim 20531015, Terima kasih telah menjadi sosok yang setia dalam segala hal, yang sudah meluangkan waktunya, menemani dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan. Tak hentinya memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apa yang sudah menjadi Impian saya.
8. Angkatan 2020 HTN serta seluruh orang yang telah baik dan orang yang pernah bertemu dalam proses hidup ku sampai sekarang.
9. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan
10. Semua keluarga dimanapun mereka berada, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga dengan bantuan kalian terselesainya skripsi ini

ABSTRAK

UPAYA KPU KABUPATEN BANYUASIN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

(Studi kasus: Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana)

MUSLIH

NIM.20671024

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait Upaya yang di lakukan Oleh KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 yang Telah diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam PEMILU dengan dalil untuk menjamin hak politik bagi setiap warga negara.

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris*, dengan Sifat Penelitian *deskriptif Kualitatif*. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) Undang-Undang, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) penyandang Disabilitas dan Pendekatan Fiqih Approacah (*Siyasah Dusturiyah*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, Upaya yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat Penyandang disabilitas Sudah diupayakan semaksimal mungkin, Tetapi masih ada kendala Hal ini dapat terlihat dari kurangnya tempat sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas. Penyediaan alat bantu coblos yang belum ada untuk pemilih netra. Penempatan TPS yang sulit di akses bagi para penyandang disabilitas. *kedua*, Tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap penyandang disabilitas yang telah di atur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pelaksanaanya belum sesuai karena masih banyak ditemukan aturan undang-undang belum di laksanakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Upaya KPU, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Penyandang disabilitas, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Penjelasan Judul	14
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Landasan Teori.....	22
B. Penyandang Disabilitas	29
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.....	43
D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	50
E. Siyasah Dusturiah.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM	56
A. Profil Desa Bintaran	56
B. Profil Kelurahan Mariana.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat	

Penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024.....	64
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.....	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1) Berita acara seminar proposal
- 2) SK Pembimbing
- 3) Surat Konsultasi Pembimbing I dan Pembimbing II
- 4) Rekomendasi Izin Penelitian
- 5) Surat Izin Penelitian DPMPTSP Banyuasin
- 6) Surat Persetujuan Responden
- 7) Surat keterangan telah melakukan penelitian
- 8) Kisi-Kisi Wawancara
- 9) Dokumentasi Tempat penelitian dan wawancara
- 10) Surat Keterangan Cek similarity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Negara demokrasi merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintah Dimana semua warga negara memiliki hak kebebasan ikut serta dalam politik atas dasar perwakilan untuk mengambil Keputusan yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggung jawabkan setiap tindakannya. Sebagai negara demokrasi partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintah menjadi persyaratan utama khususnya dalam pengisian jabatan publik. Perwujudan dari demokrasi dilakukan dengan pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak warga Negara dibidang politik dimana pemilihan lembaga perwakilan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan menganut

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945

asas langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil serta dilakukan setiap lima tahun sekali, Pada PEMILU 2019 pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 untuk pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Presiden, dalam pemilihan umum tahun 2019 ada hak pilih bagi orang-orang Penyandang disabilitas. yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.²

Setelah sukses menggelar pemilu serentak pada tahun 2019. Hal ini tentunya menjadi momentum bersejarah bagi demokrasi di Indonesia. Sumatera Selatan menjadi bagian dari salah satu daerah yang menggelar perhelatan akbar (PEMILU) untuk memilih Presiden dan wakil Presiden dan pemilihan Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2019-2024.

Pada pelaksanaan pemilu sumatera selatan tentu diakui adanya hak pilih secara universal, tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Sebab mereka juga memiliki hak dan kesempatan yang sama di dalam pilkada, tanpa ada pembedaan maupun hambatan atas haknya dikarenakan disabilitasnya. Para penyandang disabilitas berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya.

Namun pada praktik demokrasi di Indonesia, hingga saat ini para penyandang disabilitas masih seringkali menghadapi berbagai hambatan saat menggunakan hak politiknya. Meskipun sudah di atur dalam hukum nasional dilindungi oleh Undang- Undang. Akan tetapi pada realitanya semua instrumen

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (4 Mei 2018): 401–9.

hukum tersebut tidak cukup untuk melindungi hak politik para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, maka masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat menggunakan hak politiknya. Meskipun sudah di atur dalam hukum nasional dilindungi oleh Undang- Undang. Akan tetapi pada realitanya semua instrumen hukum tersebut tidak cukup untuk melindungi hak politik para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, maka masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat memastikan hak politik para penyandang disabilitas tersebut dapat terjamin dan terpenuhi.³

Di Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih bagi para penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 13 Undang-Undang tersebut terdapat hak politik penyandang disabilitas, yang di antaranya yaitu:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local.
6. Nasional dan internasional.

³ Afifah, Rafa “*Peran dan upaya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Jakarta 2017.*” Thesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 76

7. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya.
8. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan,
9. Memperoleh pendidikan politik.⁴

Kabupaten Banyuasin, Khususnya Kecamatan Air Salek Memiliki jumlah penduduk 103.575 jiwa, dari jumlah yang telah di sebutkan jumlah penduduk di kecamatan Air Salek menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 153 orang penyandang disabilitas. dan didesa Bintaran terdapat 11 orang penyandang disabilitas. Rinciannya, tuna daksa 2 orang, tuna netra 3 orang, tuna wicara 2, tuna netra dan cacat tubuh 1 orang, mantan gangguan jiwa 2 orang, dan cacat fisik dan mental 1 orang.⁵

Dalam (11) Sebelas Disabilitas terdapat 10 DPT berisi nama-nama warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu tetapi dari 10 orang disabilitas yang mencoblos dalam pemilu 2019 hanya 1 orang sedangkan yang lain tidak mencoblos karena terkendala akses ke TPS dan di TPS Desa Bintaran belum disediakan alat untuk mencoblos bagi para penyandang Disabilitas.

Beda halnya di Kelurahan Mariana Bagi para Penyandang Disabilitas sudah disediakan alat untuk mencoblos Bagi para Penyandang Disabilitas dan Akses Ke TPS Sudah di Sediakan oleh KPU Kelurahan Mariana

⁴ Frichy Ndaumanu, "*Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,*" *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020): 131.

⁵ Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin selaku penyelenggara seharusnya perlu menentukan suatu perencanaan Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat Penyandang disabilitas di desa Bintaran dan Kelurahan Mariana, untuk memberikan hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata. Apalagi terhadap pemilu yang masih kurangnya fasilitas dan akses ke TPS Pada pemilihan umum.

Dalam sistem demokrasi, diakui adanya konsep “satu orang, satu suara”. Konsep tersebut menjadi salah satu konsep paling mendasar dalam demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan mempengaruhi hak dasar untuk hidup mereka. Akan tetapi, orang-orang dengan disabilitas sering kali didiskriminasi dalam hal ini. Padahal diskriminasi terhadap suatu kelompok adalah cacat demokrasi.

Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan atau sikap yang secara langsung ataupun tidak langsung, telah mengganggu hak-hak politik para penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti: hak atas akses ke TPS, hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi mengenai pemilihan umum, hak untuk menjadi bagian dan penyelenggara pemilihan umum, dan lain-lain.

Tantangan bagi pemilih penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu, tidak hanya sebatas pada aksesibilitas TPS saja, akan tetapi pada tahapan- tahapan sebelumnya juga banyak sekali tantangan yang dihadapi.

Diantara kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pilkada adalah: tidak terdata sebagai pemilih, sosialisasi yang kurang akses sehingga mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang pilkada, tidak adanya alat bantu coblos (*braille template*) bagi penyandang disabilitas netra, petugas KPPS yang tidak mengerti bagaimana membantu pemilih disabilitas, dan lain-lain. Tantangan dan kendala tersebut menghambat partisipasi penuh dari para penyandang disabilitas. Oleh karenanya, masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi hak- hak penyandang disabilitas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai warga negara.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi bahwa penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Dalam Undang-Undang Hak Manusia juga menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia ini tertuang dalam pasal 28 D sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

⁶ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam* (Elex Media Komputindo, 2020).

⁷ S. H. Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Rajawali Pers, 2019),.

Pasal 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menegaskan bahwa selama penyandang disabilitas memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama baik sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, Sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. *Siyasah Dusturiyah* ini membahas tentang Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah Lahirnya Perundang-Undangan didalam Suatu Sistem Negara), Lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam PerundangUndangan. Peraturan Perundang-Undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁸

Siyasah Dusturiyah dalam *Fiqh* ialah hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara Lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah juga membahas Konsep Negara Hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak

⁸ Situmorang Jubir, *Politik Ketata Negaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Sita Bandung,2012),20

warga negara yang wajib dilindungi. Penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan di suatu negara yang berdaulat.

Orang gangguan jiwa dalam Hukum Islam disebutkan bahwa tidak akan terbebani oleh Hukum kecuali dengan 3 (tiga) perkara yaitu, orang gila, orang yang tidur dan anak-anak sampai dia baligh. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

Artinya: “Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas pertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh)” (H.R Bukhari, Abu Daud, AlTirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah).⁹

Pada pemilihan umum di Desa Bintaran Kabupaten Banyuasin masih kurangnya Upaya KPU Terkhusus pada Penyandang disabilitas masih banyak yang tidak menggunakan suaranya pada pemilihan umum sosialisasi yang kurang terhadap penyandang disabilitas tidak adanya alat bantu coblos, dan petugas KPPS Yang tidak mengerti bagaimana membantu pemilih disabilitas Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana.**

⁹ Anggraini Fina, *“Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”* (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis maka penulis membatasi masalah yang akan di teliti mengenai Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai:

1. Bagaimana Upaya KPU Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Dalam Meningkatkan Hak Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya KPU Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai lahan kajian dan bahan pertimbangan terhadap Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu di kalangan Masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah tentang penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman, pelajaran serta wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta penelitian ini adalah sebagai syarat salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.
 - b. Manfaat yang selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa mengkaji dan melengkapi hal-hal yang belum ada atau belum tertuang dalam penelitian ini.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah tentang Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum yang secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalah

pahaman dengan penelitian yang sebelumnya maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Selanjutnya beberapa penelitian tentang Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka:

1. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah (2019) dengan judul **“Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis”**.¹⁰ Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa: Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Sebagai suatu hak, tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Dalam prakteknya, meskipun dalam undangundang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait pelaksanaan pemilu tapi titik perbedaanya tidak membahas tentang penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dengan tinjauan siyāsah dusturiyah.

¹⁰ Anifatul Kiftiyah, *“Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis”*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya 2019), 111.

2. penelitian yang kedua yang di dilakukan oleh Wahyu Amri Purba (2019) dengan judul **“Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)”**¹¹ Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa: Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan mengalami perbedaan mendasar hal ini dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU/-XIII/2015. Di dalam Undang-Undang Nomor. 07 tahun 2017 hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan tidak diberi batasan dalam undang-undang sebab undang-undang mengalami kekosongan hukum sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU/-XIII/2015 orang dengan gangguan jiwa/ingatan permanen tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak dapat memilih di dalam pemilihan umum, dan secara teknis hal itu di buktikan dengan surat keterangan ahli Kesehatan. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait pelaksanaan pemilu tapi titik perbedaanya tidak membahas tentang penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dengan tinjauan siyasah dusturiyah.
3. Penelitian yang ketiga yang di lakukan oleh Metty sinta oppyfia “Skripsi” UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul **“Pemenuhan Hak Politik Difabel Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan studi implementasi**

¹¹ 16 Wahyu Amri Purba, *“Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)”*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2019), 103.

UU Nomor. 8 Tahun 2016”.¹² Dalam skripsi tersebut, disebutkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pilkada kota Yogyakarta 2017 sudah sesuai dengan prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui pendidikan politik, sosialisasi, dan simulasi pelaksanaan pilkada kepada pemilih difabel.

4. Penelitian yang keempat yang di lakukan oleh Gusti gede made gustem lasida, dalam tesis Universitas Airlangga tahun 2017 dengan judul **“Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel dengan Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017”**¹³ disebutkan bahwa pada pilwali (pilkada) kota Yogyakarta 2017 sebetulnya penyandang disabilitas sudah dilibatkan dalam pilwali kota Yogyakarta sebagai relawan demokrasi dan dalam simulasi TPS. Meski demikian, penyelenggara pemilu perlu menjalin kerja sama yang baik dengan organisasi difabel dalam berbagai lini sehingga dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada difabel dan menghasilkan solusi meningkatkan pemilu inklusif. Dari penelitian skripsi dan tesis di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas pada pilkada kota Yogyakarta 2017 sudah terlaksana, Yang membedakanya dalam peneliti yang saya lakukan di desa Bintaran kecamatan air salek kabupaten banyuasin belum terlaksana.
5. Penelitian yang Kelima yang di lakukan oleh Henny Andriani dan Feri Amsari, dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat Tahun

¹² Metty Sinta oppyfia. (2017). *“Pemenuhan Hak Politik Difabel Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

¹³ I Gusti Gede Made Gustem lasida . (2017). *“Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel dengan Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017”*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

2020 dengan judul “**Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat**” dalam Jurnal tersebut disebutkan pada Pemilihan pada tahun 2019 di Sumatera Barat Masih banyak kelompok Penyandang disabilitas yang belum Memilih seperti Tuna daksa, Tuna rungu, dan Tuna Netra. Yang Membedakan dengan penelitian saya tempat dan membahas tentang *Siyasah Dusturiyah*.

Perbedaan penelitian Penulis dan Penelitian Sebelumnya terletak pada Fokus dan pendekatan, penelitian sebelumnya lebih terfokus pada hak pilih kelompok penyandang disabilitas, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Dari aspek tempat studi kasus dimana peneliti melakukan penelitian dalam karya ilmiahnya.

G. Penjelasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberi gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Guna menghindari penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul, “(Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2024 di Tinjau dari *Siyasah Dusturiyah* di Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dan Kelurahan Mariana)”. perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Memberikan hak suara saat pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik aktif dalam keberlangsungan sistem politik demokratis.
2. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami keterhambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dan aktif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁴
3. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat dimana dilakukan sesudah menyelidiki, dan mempelajari.¹⁵ Adapun yang dimaksud tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan Tentang peyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
4. *Siyasah Dusturiyah* adalah cabang dari fiqih siyasah yang mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan negara.¹⁶
5. Pemilihan Umum menurut Tricahyo menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk

¹⁴ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004) hlm. 252- 257.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Pusat Bahasa, edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

¹⁶H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, 1

pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.

H. Metode Penelitian Hukum

Adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat terkhusus Kepada Penyandang Disabilitas yang ada di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Kualitatif

Penelitian didalam Skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat Peyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana.

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi

¹⁷ Penelitian Yuridis Empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, (2009), 57

suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸Riset ini merupakan studi kasus, Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat penyandang disabilitas dalam Siyasa Dusturiyah. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan partisipasi Penyandang Disabilitas Didesa Bintaran dan Kelurahan Mariana.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 Perspektif *Siyasa Dusturiyah*. Penulis menggunakan Pendekatan penelitian pada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁹

¹⁸Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*, 5.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 157.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.²⁰

c. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.²¹

5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, dan lain sebagainya.

Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat peyandang disabilitas Didesa Bintaran dan Kelurahan Mariana. Yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan

²⁰ *Ibid*, 321.

²¹ Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: *The International Institute Of Islamic Thought*, 2007), 23.

tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri subjek yang diteliti.

- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, internet dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.²²Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan masalah antara lain:

- 1) H.R Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmidzi (693).
- 2) Q, S An. nisa (58)
- 3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²²Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 28.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lain sebagai penguat data sekunder dari sumber lainnya, seperti buku-buku hukum, skripsi, Tesis, serta jurnal-jurnal hukum, buku hukum islam, dan buku-buku yang lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang Dimana penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam penerapan KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat penyandang

disabilitas. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat di desa bintaran dan Kelurahan Mariana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.²³Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang diambil oleh penulis melalui internet, jurna, dan buku.

7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Teknik penyajian Gambaran suatu subjek yang diteliti melalui data atau wawancara secara langsung. yang dimana data yang diperoleh akan dijelaskan, Selain melakukan riset lapangan penulis juga penganalisisan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat penyandang Disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024
Perspektif,SiyasahDusturiyah

²³Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi), 152

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu adalah sebuah proses pergantian pimpinan secara damai. Indonesia secara konstitusional telah menyelenggarakan pemilu sejak zaman pemerintahan Orde Lama hingga saat ini. Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti 52 partai politik yang bertarung merebutkan jabatan politik di parlemen. Pada pemilu 1955 muncul empat partai politik terbesar, yakni Partai Nasionalis Indonesia, Majelis Syuro Indonesia, Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarat kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I dan DPRD yang dilaksanakan secara bebas langsung dan rahasia.²⁴

Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya Orang atau partai yang dipercayai menguasai pemerintahan diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*). Pemilu juga merupakan satu sarana yang paling konstitusional bagi partai politik untuk menawarkan visi dan misinya. Penawaran dilakukan melewati batas-batas kelompok.²⁵

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya.

²⁴ Susilastuti Dwi Nugrahajati, Adi Soeprapto, Dan Nikolaus Loy, "Konten Pesan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Pemilih Pemula," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20, No. 3 (30 Desember 2022): 367–81, <https://doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239>.

²⁵ Susilastuti Dwi Nugrahajati, Adi Soeprapto, Dan Nikolaus Loy, "Konten Pesan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Pemilih Pemula," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20, No. 3 (30 Desember 2022): 370.

Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemiludan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Peranan KPU dalam penyediaan aksesibilitas yaitu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilukada.²⁶

Mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah membentuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang disabilitas. Dimulai dari keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights Of Persons With Disabilities) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dikeluarkan peraturan-peraturan ini menjadi cerminan tanggung jawab bagi Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak-hak kaum disabilitas.²⁷

²⁶ Maria Desti Rita, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa, "Peranan Kpu dalam Sosialisasi Pemilukada Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Kultur Demokrasi* (Journal:eArticle, Lampung University, 2016), <https://www.neliti.com/publications/248927/>.

²⁷ Rispalman Rispalman dan Mukhlizar Mukhlizar, "Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (5 Desember 2021): 235–65, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11539>.

2. Tugas dan Wewenang KPU

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.²⁸

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga

²⁸ Neng Suryanti Nengsih, Dkk "Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik", (28 September 2021), 56.

Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.²⁹

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

Pertama, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;

Kedua, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan

²⁹ Tunggu Borang, "IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN Umum (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR PADA PEMILUKADA TAHUN 2013," *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3, no. 1 (27 Maret 2021): 13–24.

Ketiga, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. melakukan evaluasi Tahunan penyelenggaraan Pemilu;

Keempat, Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;³⁰

3. Fungsi KPU

Salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan di lembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung yang dilakukan untuk mengganti posisi pejabat publik secara berkala yakni lima (5) tahun sekali. Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan di lembaga negara, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota yang diganti secara periodik. Konsep pergantian jabatan ini merupakan salah satu elemen penting dari negara demokrasi, dimana pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan upaya untuk menghindari jabatan dipegang satu tangan yang dapat membahayakan sistem demokrasi. Dengan demikian, hal yang perlu

³⁰ Rainer Kumurur, "Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011," *LEX ET SOCIETATIS* 3, No. 10 (12 November 2015).

diperhatikan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis salah satunya ialah lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, sejak orde baru atau lebih tepatnya setelah amandemen UUD NRI tahun 1945 lembaga penyelenggara pemilu secara konsisten dinamai KPU.

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan KPU hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Tetapi, UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaannya karena kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22E. juga menyebutkan bahwa “lembaga negara tersebut merupakan contoh lembaga negara yang dikategorikan penting secara konstitusional “constitutional importance”, terlepas dari apakah ia diatur eksplisit atau tidak dalam UUD.”

Tujuan Pemilihan Umum Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a) sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b) pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c) pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

- a. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu Rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat

tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.³¹

- b. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
- d. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.³²

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan

³¹ A. Nur Fariha As, La Ode Husen, Dan Anis Zakaria Kama, "Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," *Journal O f Lex Generalis (JLG)* 2, No. 2 (24 Februari 2021): H. 846.

³² Neng Suryanti Nengsih Dkk "Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum | *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*", (28 September 2021), H.57.

untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara 12 Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

B. Penyandang Disabilitas

penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bias melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. Penyandang Disabilitas mempunyai posisi, hak dan kewajiban yang sama, sudah sangat seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik dan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok rentan, untuk memberikan perlindungan dari kerentanan tindakan diskriminasi yang sewaktu waktu akan terjadi kepada mereka dan perlindungan dari ancaman dari orang lain atau perlindungan HAM. Perlakuan khusus dibuat dan diberikan dalam upaya memberikan penghargaan, rasa saling melindungi dan memperoleh haknya yang telah menjadi haknya. Berdasarkan pasal diatas yaitu meyakinkan para pekerja disabilitas bahwan menjamin akan pemenuhan haknya. UU Mengenai Penyandang disabilitas pasal 53 ayat 1 dan 2 menyatakan:

1. BUMN, dan BUMD wajib memberikan pekerjaan kepada mereka, paling sedikit dua persen para Penyandang Disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada.

2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan satu persen Penyandang Disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada.³³

Sebelum secara khusus membahas penggunaannya, penting untuk mengingatkan kembali mengapa sebuah istilah digunakan atau tidak digunakan. Dari sepuluh istilah yang sudah disebutkan di sub bahasan sebelumnya, penulis batasi tiga istilah terpenting yang mewakili sudut pandang yang berbeda: penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas'.³⁴

1. Penyandang Cacat

Penyandang cacat dipilih dalam riset ini karena dua alasan. Pertama, istilah 'penyandang cacat' pernah secara resmi digunakan sebagai istilah undang-undang pada tahun 1997. Dengan demikian, menjadi istilah yang banyak dirujuk oleh dokumen-dokumen lain sesudahnya. Pentingnya mengganti makna penyandang cacat dengan maksud sebagai berikut:

- 1) Dari aspek bahasa, kata cacat bernuansa negatif, karena penyandang cacat dianggap sebagai minoritas yang dapat meresahkan dan mengganggu aktifitas atau kegiatan masyarakat normal.
- 2) Kata cacat hadir karena suatu kekuasaan yang memberikan doktrin sebagai suatu identitas masyarakat yang dianggap cacat. Karena di pikiran masyarakat cacat itu sendiri berarti tidak berguna, merusak segala hal dan sebaiknya dibuang sama halnya orang cacat pada umumnya.
- 3) Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan dan dengan derajat dan posisi yang setinggi-tingginya ada yang normal dan tidak normal, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia diciptakan sama dari segi hak, hukum dll.
- 4) Istilah dari penyandang cacat menimbulkan perlakuan yang sangat buruk dari Masyarakat terhadap orang penyandang cacat. Cacat

³³ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, No. 3 (18 Maret 2022): 807–12.

³⁴ Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas," *INKLUSI* 3, No. 2 (8 Agustus 2016), <https://doi.org/10.14421/Ijds.030201>.

dianggap masyarakat sebagai identitas dari seseorang yang menyandang, yang lebih rendah dari pada orang normal biasanya. Penyandang Cacat menjadi bentuk kekerasan dan pelecehannya yang dilakukan orang lain, yang menimbulkan adanya pelanggaran HAM yang dialami dan dirasakan penyandang cacat.³⁵

2. Difabel

Difabel, berasal dari Bahasa Inggris, *difable* (*differently able, different ability, differently abled people*) yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, difabel juga berarti penyandang cacat. Maka dapat dipahami istilah ini adalah sebutan lain untuk menunjukkan penyandang cacat. Istilah ini diperkenalkan secara substansi untuk mengganti penggunaan istilah disabilitas, di mana kosa kata tersebut dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif terhadap para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an. Istilah ini dipopulerkan oleh Mansour Fakhri seorang aktivis pada tahun 1995 dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan istilah difabel adalah sebuah usaha untuk menghapus pandangan terhadap para penyandang cacat yang seolah tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain saja.

Orang berkebutuhan khusus (*person with special needs*), memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut Frieda Mangunsong, orang berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai “orang yang secara signifikan berbeda dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan emosional.”³⁶

³⁵ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, No. 3 (18 Maret 2022): 807–12.”

³⁶ Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, Dan Wilaela Wilaela, “*Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an*,” *Jurnal Ushuluddin* 25, No. 2 (14 Desember 2017): 221.

Penting untuk digaris bawahi bahwa kelompok fabel bukanlah kelompok yang mesti dimarjinalkan, apalagi dianggap sebagai kutukan serta pembawa aib dalam keluarga dan masyarakat. Jika masyarakat Arab Jahiliyah menempatkan kelompok difabel dalam status rendah, disebabkan persepsi bahwa kesempurnaan fisik sebagai hal utama guna mempertahankan ego dan kehormatan suku tertentu.

Perlindungan terhadap kaum difabel juga diperlihatkan oleh al-Qur'an dalam ayat lainnya, seperti surat al Fath [48]: 17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan di azab-Nya dengan azab yang pedih”.

Ayat di atas bisa dipahami bahwa pada prinsipnya al-Qur'an memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak. Ayat ini juga menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolelir tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk para penyandang difabel.³⁷

³⁷ Jamal, Fatah, dan Wilaela. “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al'qur'an.” *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 (14 Desember 2017): 221. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>.

3. Penyandang Disabilitas

Menurut definisi undang-undang, “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1).

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka merativikasi, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semiloka pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata ‘*disability*’ dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Semiloka ini adalah sebuah upaya untuk merespon kontroversi pilihan istilah di saat menyusun rancangan undang-undang ratifikasi. Pada akhirnya, semiloka sendiri tidak mencapai kata sepakat dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatifnya. Ada sembilan istilah dan tidak satu pun yang mengusulkan “penyandang disabilitas”. Tiga yang terkuat, yang direspon tulisan Tarsidi dan Somad adalah: orang berkebutuhan khusus, penyandang ketunaan, dan difabel.

Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemilu Yang Mendukung Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal hak politik penyandang disabilitas, dalam pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak dipilih dan memilih dalam jabatan publik, dengan adanya ketentuan peraturan ini penyandang disabilitas diindonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak, baik

dalam hal hak politik yang dimana penyandang disabilitas berhak dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Pemilu dapat dianggap memenuhi kriteria penguatan demokrasi jika mampu melindungi hak pilih disabilitas dan kemudahan aksesibilitas dalam pemilu. Bagi penyandang disabilitas, akses dapat didefinisikan sebagai hak untuk berpartisipasi secara penuh tanpa halangan dan hambatan fisik maupun mental. Dalam Pasal 13 huruf g menyatakan bahwa: ‘dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas berupa sarana dan prasarana dalam pemilihan umum’.³⁸

Terkait dengan isu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, Indonesia telah memiliki regulasi nasional, di antaranya Permen PU No. 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Bagaimanapun, diskursus aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas public, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa edoman teknis

³⁸ Bayu Yudha Pratama Putra, “Pelaksanaan Peraturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Cacat) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Kpu Provinsi Nusa Tenggara Barat) JURNAL ILMIAH,” t.t.

tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni “keselamatan”, “kemudahan”, “kegunaan” dan “kemandirian”.³⁹

Klasifikasi Disabilitas berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 keragamannya ada 4 (empat) yaitu sensorik (indrawian), gerak dan fisik (cacat tubuh), intelektual (keterbelakangan mental) dan mental (ingatan dan psikososial). Sedangkan dilapangan keragaman diklasifikasikan ke dalam ciri fisik (hambatan penglihatan, tunanetra, gangguan pendengaran dan bicara, tunarungu, tuli, cacat tubuh/fisik, keterbelakangan mental, gangguan konsentrasi, autisme). Namun tetap kembali merujuk pada UU, definisi di kementerian sosial, kementerian kesehatan dan PKPU.

KPU dalam melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas melakukan sosialisasi baik kepada petugas pelaksana pemilu, pengawas, rewalan dan sampai pada penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada organisasi penyandang disabilitas (OPD) untuk membuka akses informasi kepada penyandang disabilitas yang aktif dalam komunitas. Namun di sisi lain, populasi penyandang disabilitas diluar komunitas masih jauh lebih banyak dan tidak tersentuh akses informasi ke pemilu. Penyebabnya, karena proses pendidikan terhadap pemilih kepada penyandang disabilitas masih dianggap kurang sehingga tidak mencapai golongan masyarakat yang berada diluar komunitas.

Penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan yang membatasi akses mereka dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, antara lain: keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidaktersediaan sejumlah instrument teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih.

Untuk tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh pemilih penyandang disabilitas dan terciptanya prinsip luber dan jurdil dalam penyelenggaraan pemilu, maka KPU merumuskan

³⁹ M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas,” *INKLUSI* 1, no. 2 (1 Desember 2014): 269–308, <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.

beberapa regulasi terkait. Peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang meliputi:

Selain Perlengkapan pemungutan suara, KPU juga mendistribusikan alat bantu tuna netra demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dalam memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas bisa dipandu oleh orang lain yang telah ditunjuk oleh pemilih disabilitas dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.

Dalam pemilu legislatif, asas kerahasiaan tersebut juga berlaku bagi pemilih penyandang disabilitas yang bermukim di luar negeri. Saat pemilu presiden dan wapres, bagi pemilih penyandang disabilitas yang berdomisili di luar negeri dan tidak bisa menyalurkan suaranya di TPSLN, dapat menyalurkan suaranya kepada pos yang diberikan kepada PPLN di perwakilan negara Indonesia setempat. Pemberian sanksi dapat dijatuhkan kepada orang yang membantu pemilih penyandang disabilitas apabila dengan sengaja memberitahukan pilihan disabilitas kepada orang lain, dengan ancaman sanksi pidana penjara minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun dan denda minimal tiga juta rupiah dan maksimal dua belas juta rupiah.

Bentuk-bentuk aksesibilitas yang disediakan untuk disabilitas diantaranya, terdapat:

- 1) Sosialisasi untuk semua disabilitas dilaksanakan sebelum pemilu.
- 2) Kertas Suara Khusus untuk tuna netra pada saat pemilu.
- 3) Alat Bantu untuk semua disabilitas pada saat pemilu.
- 4) Tempat di permudah untuk semua disabilitas untuk semua pemilu.
- 5) Penerjemah untuk tuna rungu untuk semua pemilu.
- 6) Pendampingan untuk tuna grahita untuk semua pemilu.⁴⁰

⁴⁰ Nurbeti dan Helmi Chandra Sy, "Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat," *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (22 Juli 2021): 130–37, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>.

4. Kategorisasi Disabilitas

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagiseluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- Pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa:

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Penyandang Disabilitas fisik adalah, terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

- b. Penyandang Disabilitas intelektual adalah, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah, terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Di bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah, penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen⁴¹

Definisi dan klasifikasi dalam Undang-Undang no 8 tahun 2016 ini jelas sangat berbeda dengan Undang-undang no 4 tahun 1997. Perbedaan utamanya antara lain yaitu bahwa:

- a) Definisi penyandang disabilitas di UU yang baru ini jelas membawa pesan dunia yang dirangkumkan dalam konvensi hak asasi penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitasnya melainkan pada hasil interaksi antara lingkungan dan sikap masyarakat. Jadi tidak memojokkan atau melabel yang mengalami disabilitas sebagai

⁴¹ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*”, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, H.138-139.

individu yang tidak normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun 1997.

- b) Definisi penyandang disabilitas UU yang baru ini juga membawa pesan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman/ diversity, bagian dari pengalaman alami umat manusia. Setiap individu berkemungkinan untuk mengalami disabilitas dimana pun, kapan pun. Bukan merupakan ketidakberuntungan bagi orang yang mengalaminya (personal tragedy) sebagaimana pemahaman yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun 1997.
- c) Klasifikasi penyandang disabilitas di Undang-Undang no 8 tahun 2016 ini juga sangat berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Di Undang-undang ini ada 5 klasifikasi (termasuk penyandang disabilitas ganda) sedangkan di Undang-undang no. 4 tahun 1997 hanya 3 klasifikasi termasuk cacat ganda (fisik dan mental). Di Undang-undang yang baru ini penyandang disabilitas fisik tidak termasuk kategori yang dulu di Undang-undang no 4 tahun 1997 adalah penyandang cacat fisik yaitu penyandang gangguan fungsi penglihatan/netra, gangguan fungsi pendengaran/ rungu, dan gangguan fungsi bicara/wicara. Penyandang ketiga kategori gangguan tersebut kini terkategori sebagai penyandang disabilitas sensorik. Demikian juga dengan yang dulu hanya satu kategori yaitu penyandang cacat mental, kini di Undang-undang no. 8 tahun 2016 dibedakan menjadi dua kategori yaitu penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual, yang memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar.⁴²

5. Disabilitas Dalam Regulasi

Mengenai subyek hukum yang ditaruh di bawah pengampuan, Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerduta) menentukan dalam Pasal 433 bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika

⁴² Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*", Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, H.127-142 .

kadang-kadang ia cakup mempergunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.⁴³

Jika interpretasi Pasal 433 KUHPerdara tersebut disesuaikan dengan terminologi yang secara umum dikenal saat ini maka tidak bisa dilepaskan dari ketentuan mengenai subyek hukum yang mengalami disabilitas yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri, dan pada penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 KUHPerdara maka penyandang disabilitas yang dapat ditaruh dibawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan dibawah rata-rata; disabilitas grahita dan down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; autis dan hiperaktif.

Tidak selesai pada persoalan istilah, regulasi utama yang saat ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan penetapan pengampuan yaitu KUHPerdara hingga berbagai regulasi lain di Indonesia seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa masih menerapkan lembaga pengampuan dalam menjawab persoalan mengenai kemampuan mengambil keputusan oleh penyandang disabilitas khususnya mental dan intelektual termasuk setelah Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD melalui Pasal 12 mewajibkan negara untuk yang pertama mengakui bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum

⁴³ Muhammad Fahrul Yusyar, "Pembatalan Wasiat Yang Melanggar Larangan Khusus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.)" (S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), <https://doi.org/10/Lampiran.pdf>.

dan memiliki persamaan di hadapan hukum untuk kemudian lahir sejumlah kewajiban lain dalam rangka mengupayakan hal tersebut. Sebelum meratifikasi CRPD, pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Keterlibatan Indonesia dalam menandatangani hingga kemudian meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi CRPD menjadi salah satu upaya negara dalam melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Dalam *charity based*, penyandang disabilitas dulu dilihat sebagai individu yang selalu harus diberikan perlindungan sosial dibandingkan dengan diberikan penghormatan atas hak-hak yang dimilikinya. Melalui CRPD, penyandang disabilitas didorong untuk menjadi subyek yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.⁴⁴

⁴⁴ Puspaningtyas Panglipurjati, "SEBUAH TELAAH ATAS REGULASI DAN PENETAPAN PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DALAM PARADIGMA SUPPORTED DECISION MAKING," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, No. 02 (19 September 2021): 79–109,

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Pembukaan UUD tahun 1945 secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, termasuk pula bagi penyandang disabilitas.

Upaya pemerintah bagi para penyandang disabilitas dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah semakin intensif dalam permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya

perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.⁴⁵

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal I

- 1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 2) Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- 3) Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- 4) Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- 5) Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- 6) Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- 7) Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

⁴⁵ Penjelasan Umum UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- 8) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- 9) Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- 10) Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- 11) Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
- 12) Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 13) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.
- 14) Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- 15) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 16) Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- 17) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 18) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 19) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 20) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

PASAL 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- 1) Penghormatan terhadap martabat;
- 2) otonomi individu;
- 3) tanpa Diskriminasi;
- 4) partisipasi penuh;
- 5) keragaman manusia dan kemanusiaan;
- 6) Kesamaan Kesempatan;
- 7) kesetaraan;
- 8) Aksesibilitas;
- 9) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- 10) inklusif; dan
- 11) perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- 1) mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- 2) menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- 3) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

- 4) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- 5) memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik;
 - 2) Penyandang Disabilitas intelektual;
 - 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - 4) Penyandang Disabilitas sensorik.
- 1) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
 - 1) memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - 2) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - 3) memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) memilih dan dipilih dalam jabatan public;
- 2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- 4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

- 5) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- 6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- 7) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 8) memperoleh pendidikan politik.

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- 2) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- 2) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- 1) mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- 2) mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- 3) mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- 4) menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

- 5) mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- 6) mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 75

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- 1) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- 2) mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- 3) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- 4) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- 5) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan
- 6) menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- 7) menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;

- 8) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 9) menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, Sebagai anggota DPD, Sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Pasal 350

- 1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- 2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- 3) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai Cadangan.
- 4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berita acara.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

PASAL 356

- 1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- 2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. *Siyasah Dusturiyah* ini membahas tentang Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah Lahirnya Perundang-Undangan didalam Suatu Sistem Negara), Lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam

Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁶

Siyasah Dusturiyah dalam *Fiqh* ialah hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara Lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah juga membahas Konsep Negara Hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan di suatu negara yang berdaulat.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*)⁴⁷

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-perundangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa itulah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya Undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang di gali dari Al-Qur'an dan as-sunnah, baik

⁴⁶Muhammad Iqball, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

⁴⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19

mengenai kaidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua orang yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁴⁸

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa bedabedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya aturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan hadist serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.⁴⁹

2. Kajian fiqh siyasah dusturiyah

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakan demokratisasi politik.

Hukum yang di bangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat dan sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasar nya yang universal (*kulli*) untuk

⁴⁸ Ibid., 20

⁴⁹ Ibid., 21

merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama siyasah dusturiyah yaitu:⁵⁰

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang waliyul ahdi;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Asunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam *dalil kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undang atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam siyasah dusturiyah dikenal dengan *siyasah qada'iyah*. Siyasah dusturiyah bagian siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran rasullullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Kajian fiqh siyasah dusturiyah ini dapat di bagi kepada:⁵¹

⁵⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dallah Islam Siyasah Dusturiyah* Bandung: Pustakal Setia, 2012), 22-2

⁵¹ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Medial Group, 2019), 48

- a. Bidang siyasah tasri'iyah, membahas hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- c. Bidang qada'iyah, termasuk dalam persoalan peradilan

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana

1. Sejarah Desa Bintaran

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Bintaran adalah Desa yang terdapat di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Desa Bintaran sendiri merupakan salah satu Desa yang terbentuk karena adanya program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah orde baru yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di adakannya program transmigrasi dimaksudkan dalam rangka pemerataan penduduk yang terhitung padat penduduk kedaerah-daerah yang masih belum banyak penduduk, program transmigrasi juga diupayakan untuk memberantas kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

Dalam pasal 4 PP Nomor. 42 tahun 1973 dinyatakan bahwa transmigrasi dapat berupa: transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan atau pihak Lain.⁵² Transmigrasi umum merupakan perpindahan penduduk yang memang telah diprogramkan oleh pemerintah untuk mengurangi suatu kepadatan penduduk disuatu daerah.

Mengenai tipe-tipe transmigrasi dapat dilihat dari segi pengembangan ekonomi. Tipe-tipe transmigrasi dapat dibedakan menjadi, transmigrasi dengan pola pertanian, transmigrasi dengan pola perkebunan, transmigrasi dengan pola nelayan atau tambak dan transmigrasi dengan pola industri. Dari pembagian sifat transmigrasi maka Desa Bintaran termasuk transmigrasi umum yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga termasuk kepada pola transmigrasi pertanian. Desa Bintaran mulai dibangun pada tahun 1979 dan

⁵² Rukamdi Warsito, Chodidah Budi Raharjo, Sujarwadi, S, Ismah Afwan, Kustadi, Sri Sumarni, *Penerbit CV. Rajawali, Jakarta*, 1984, 288.

mulai diizinkan oleh pemerintah untuk ditempati tepatnya pada tanggal 13 Desember 1979.

Masyarakat yang menjadi objek sasaran untuk di transpirkan ke Desa Bintaran adalah masyarakat yang di datangkan dari pulau Jawa, oleh karena itu mayoritas masyarakat Desa Bintaran adalah Suku Jawa baik Jawa Timur, Jawa Barat, maupun Jawa Tengah.

Nama awal Desa Bintaran yakni Gedong Waluyo namun seiring berjalannya waktu terjadilah perubahan nama Desa maupun Kecamatan, Desa Gedong Waluyo sebelumnya terjadi pemekaran Desa Bintaran dulunya masih ikut Kecamatan Makarti Jaya namun setelah ada pemekaran Desa Bintaran barulah mengikuti Kecamatan Air Salek. Kecamatan Air Salek berdiri pada tahun 2006, yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Makarti Jaya dan Muara Padang. Secara administrative Kecamatan Air Salek terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa, 59 (Lima Puluh Sembilan) Dusun, 238 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) RT. Adapun Desa yang berada di wilayah Kecamatan Air Salek yaitu: Desa Upang, Desa Upang marga, Desa Srimulyo, Desa Srikaton, Desa Sidoharjo, Desa Bintaran, Desa Saleh Mukti, Desa Saleh Agung, Desa Saleh Makmur, Desa Saleh Mulya, Desa Saleh Jaya, Desa Enggal Rejo, Desa Damar Wulan, Desa Air Solok Batu.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Air Salek terdiri dari daratan dan perairan. Kecamatan Air Salek posisinya terletak antara 21 47 sampai 42 55 Lintang Selatan dan 150 Bujur Timur, memiliki luas wilayah = 33. 857 Ha atau = 338, 57 km (0, 018%) dari luas Indonesia 1. 860.360.⁵³

2. Letak Geografis Desa Bintaran Kabupaten Banyuasin

Desa Bintaran adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Desa Bintaran adalah Desa transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 1980.

Jumlah penduduk di Desa Bintaran pada tahun 2023 adalah 2026 jiwa, dengan rincian laki-laki = 1053 (49,9%) dan Perempuan = 973 jiwa (50,1)

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bpk Taufik Hidayat, Kepala Desa Bintaran, Hari Senin, 23 Januari 2024, Pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Bintaran.

Sedangkan penduduk yang beragama Islam berjumlah 2000 orang (96,6%), Katolik 20 orang (0,18%), dan Protestan (1,27%)

a. Batas wilayah Desa Bintaran sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Selat Bangka
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Damarwulan
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Enggal Rejo
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Makarti Jaya

b. Topografi

Sebagian besar wilayah Desa Bintaran Kecamatan Air Salek terdiri dari dataran dan perairan.

c. Iklim

1. Curah Hujan	: 2000-3000 Mm
2. Jumlah Bulan Hujan	: 6 Bulan
3. Suhu rata-rata harian	: 25-35 C°
4. Bentang Wilayah	: Datar

d. Luas Wilayah

Desa Bintaran posisinya terletak diantara 21°47' sampai dengan 42°55' lintang Selatan dan 150° bujur timur. Memiliki luas wilayah 1240 Ha atau 12,40 km (0,018) terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi tanah ladang persawahan, tanah tegal Perkebunan dan tanah pemukiman.

e. Orbitasi

1. Berada di Ibu Kota Kecamatan.
2. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 60 Km.
3. Kendaraan Umum ke ibu Kota Kabupaten Kendaraan Roda 2 & 4 Speedboat.

3. Data Penyandang Disabilitas Desa Bintaran

Desa Bintaran Terdapat di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. jumlah penduduk di Desa Bintaran Terdapat 2026 Jiwa Tersebar Di Enam (6) Dusun Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 11 orang penyandang disabilitas. Rinciannya, tuna daksa 2 orang, tuna netra 3 orang, tuna wicara 2 orang, tuna netra dan cacat tubuh 1 orang, mantan gangguan jiwa 2 orang, dan cacat fisik dan mental 1 orang.

Dalam (11) Sebelas Disabilitas terdapat 10 DPT berisi nama-nama warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu tetapi dari 10 orang disabilitas dalam pemilu 2019 Tidak ada satu orang Penyandang Disabilitas yang Mencoblos karena terkendala akses ke TPS dan di TPS Desa Bintaran belum disediakan alat untuk mencoblos bagi para penyandang Disabilitas. Berikut ini Tabel Yang Menunjukkan data di Atas Tentang Penyandang Disabilitas Desa Bintaran.

Tabel Penyandang Disabilitas Desa Bintaran

NO	Dusun	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Wicara	Tuna Netra dan Cacat Tubuh	Mantan Gangguan Jiwa	Cacat Fisik Mental
1	I			3	1		
2	II	1					
3	III	1	2	1			
4	IV						1
5	V						
6	VI		1				
	Jumlah	2	3	2	1	0	1

Tabel di atas Menunjukkan data penyandang Disabilitas Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin 2020⁵⁴

B. Profil Kelurahan Mariana

a. Sejarah dan Kondisi Kelurahan Mariana

Sekitar tahun 1700 sebuah keluarga yang dipimpin oleh Sunan Resyad yang berasal dari keturunan Sunan Goren Palembang Darussalam. Mengembara mencari kehidupan dalam upaya meningkatkan tarap kehidupan, dengan menyusuri Sungai Musi. Namun karena daerah sepanjang sungai musu tidak aman, sering terjadinya perampokan. Maka Sunan Resyad meminta pertolongan dan perlindungan di dalam perjalanannya kepada Sultan Mahmud Badaruddin II yang merupakan

⁵⁴ Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin tahun 2020

Sultan Palembang Darusalam. Sehingga Sultan Mahmud Bandaruddin II mengutus anak buahnya yang bernama Pendekar Midun untuk ikut serta dalam perjalanan Sunan Resyad.

Sunan Resyad dan rombongan akhirnya menetap dan tinggal di daerah tepian sungai musi. Kegiatan dalam kehidupan sehari-hari rombongan Sunan Resyad yaitu nelayan, bercocok tanam, berladang, dan bertenun songket. Dengan berkembangnya zaman pada tahun 1800-1900an, kelompok ini bertambah besar. Dan akhirnya terbentuklah kelompok yang dikepalai oleh Pendekar Midun. Pendekar Midun diangkat menjadi Pesira, 57 sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa pada masa Hindia Belanda.⁵⁵

Pada saat itu, kawasan daerah yang berkembang atas pengaruh Pendekar Midun, dengan nama Marga Sungai Rengas. Ada seorang gadis Belanda yang cantik dan terkenal dengan nama Mariana. Untuk itu, mengapa nama kelurahan Mariana adalah Mariana, dikarenakan pada saat penjajahan Belanda daerah ini terkenal atas nama gadis tersebut. Meskipun begitu, pengaruh sosial, budaya, dan agama yang dibawa oleh rombongan Sunan Resyad dan Pendekar Midun, menganut agama Islam. dikarenakan Sunan Resyad merupakan keluarga kesultanan Palembang Darusalam, Sultan Mahmud Badaruddin II. Walaupun nama Mariana diambil dari nama gadis Belanda, tetapi mayoritas kepercayaan penduduknya adalah Islam.

Kelurahan Mariana merupakan salah satu dari 13 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Banyuasi I yang berjarak lebih kurang 75 KM dari ibu kota kabupaten. Kelurahan Mariana mempunyai luas wilayah seluas lebih kurang 976 ha, /9,76 KM², dengan jumlah Kepala Keluarga 2.991 KK. Daerah ini dikelilingi dan berbatasan dengan Kota Palembang, Kecamatan Rambutan, Desa Sungai Gerong, Desa Perajen, dan Mariana Ilir.

Kelurahan Mariana dipimpin oleh Bapak Lurah Almusa S.Sos dan dibantu dengan beberapa staff, antara lain: 1 Seketaris Kelurahan, 3 Kepala Seksi, 5 Ketua RW, dan 32 Ketua RT.

⁵⁵ Profil Kelurahan Mariana, terdapat pada data Kelurahan Mariana tahun 2020

b. Gambaran Umum Kelurahan Mariana

Gambaran umum Kelurahan Mariana adalah usaha menggambarkan tentang kondisi Kelurahan Mariana, berdasarkan data-data yang tersedia, wawancara, pengamatan secara langsung dan tahapan-tahapan yang harus dilalui:

1) Letak Geografis

Wilayah Kelurahan Mariana secara geografi berada pada titik koordinat 02.64939 LS 104.72211 BT. Dilihat dari topografi ketinggian Kelurahan Mariana berada pada 30 M ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun serta suhu rata-rata pertahun adalah 30° C. Dengan kelembapan udara rata-rata 70% pertahun.

2) Letak Administratif

Kelurahan Mariana termasuk dalam wilayah Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Palas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perajin Ilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Duren Ijo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Merah Mata⁵⁶

Luas wilayah Kelurahan Mariana adalah 1600 Ha, yang terbagi beberapa perutukan seperti kebun sawit, sawah, pemukiman, fasilitas umum, jalur hijau, tanah kas desa, tanah cadangan, perkantoran, sekolah dan lain-lain.

Dari waktu ke waktu perkembangan penduduk Kelurahan Mariana meningkat cukup tinggi. Ini bukan berarti masyarakat tidak mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) tapi Kelurahan Mariana mempunyai letak strategis baik sebagai tempat usaha (mencari nafkah) ataupun tempat tinggal.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk Almusa S.Sos, Hari Selasa, 24 Januari 2024, Pukul 09:00 Wib di Kantor Lurah Mariana.

Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan dari angka kelahiran, pendatang serta angka kematian yang rendah karena kualitas kesehatan yang cukup baik.

3) Pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Mariana cukup memadai terutama pendidikan formal, Jenis Sekolah Ket 1 SD Sederajat dan III SD 2, MI 2 SMP Sederajat, II MTs 3 SMA Sederajat 1 MA 4 TK/PAUD II PAUD 5 TPA.

4) Agama

Masyarakat Kelurahan Mariana mayoritas beragama Islam, ini dapat dilihat dari banyaknya masjid ataupun mushola dan kegiatan keagamaan yang rutin berdasarkan kewajiban agama Islam, maupun forum-forum pengajian. Mayoritas beragama Islam itu sendiri, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

daerah asal, leluhur serta keluarga. Untuk agama lain tidak begitu signifikan antara lain Kristen. Agama Hindu dipeluk terutama masyarakat yang berasal dari Bali.

c. Penyandang Disabilitas Kelurahan Mariana

Untuk Menjadi Perbandingan Desa Bintaran Kelurahan Mariana Yang Terdapat di Kabupaten Banyuasin Kelurahan Mariana Menjadi Desa Maju Dengan Jumlah KK 2.991 Keluarga dan dekat Kota Fasilitas Di Kelurahan Mariana Sudah ada untuk Para Penyandang Disabilitas. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dengan Jumlah Penyandang Disabilitas 23 orang 15 Diantaranya Sudah Menggunakan Hak Pilihnya untuk Memilih Pada pemilihan Umum tahun 2019.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana.

1. Pelaksanaan Pemilu Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana Kabupaten Banyuasin.

KPU memuat aturan-aturan yang lebih spesifik terkait proses pelaksanaan pemilu untuk penyandang disabilitas, Garis Besar tentang Pelaksanaan pemilu untuk penyandang disabilitas tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Pelaksanaan merupakan bentuk komitmen antara kebijakan dan implementasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu mengupayakan kemudahan akses Kepada Kelompok Tuna Netra, Sesuai aturan PKPU Nomor. 3 Tahun 2019 Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Alamsyah selaku Kasubag Hukum KPU kabupaten Banyuasin yang Mengatakan:

“Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan Umum di Hari pemungutan Suara itu sudah di atur di PKPU No. 3 Tahun 2019, disitu aturan untuk teknis penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara Ketika pemilu”⁵⁷

KPU banyuasin juga mengupayakan agar pemilu dapat di akses semua golongan, baik itu disabilitas. dalam Wawancara dengan Bapak alamsyah beliau mengatakan:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Alamsyah, Kasubag Hukum KPU Banyuasin, Selasa 23 April 2024, pukul 09:00 Wib, dikantor KPU Banyuasin

“...Akseibilitas untuk penyandang disabilitas yang kita upayakan itu di mulai dari KPPS memberikan Undangan kepada calon pemilih untuk mendaftar di TPS, nah disitu menyampaikan sekiranya apakah pemilih itu merupakan penyandang disabilitas atau bukan, jika penyandang disabilitas, di keterangan di jelaskan apa yang sekiranya di butuhkan di TPS”⁵⁸

Divisi Teknis dan penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Banyuasin juga mengupayakan Akseibilitas untuk pemilih disabilitas, berikut keterangan dari Devisi Teknis dan Penyelenggara KPU Banyuasin.

“...Untuk implementasinya kami Menginstuksikan kepada KPPS untuk membuat TPS yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. kalo misalkan di TPS itu ada 10 Pemilih terus ada salah satu penyandang disabilitas, siapapun yang datang lebih awal, Ini KPPS memberikan Kemudahan untuk Penyandang disabiitas Untuk memberikan suaranya Lebih awal...”

Namun sebelum mendahulukan pemilih disabilitas untuk menunaikan hak suaranya terlebih dahulu, Petugas pemilu lapangan menanyakan terlebih dahulu kepada pemilih Non disabilitas yang datang dan mendapat antrian terlebih dahulu, Berikut lanjutan informasi dari bapak Alamsyah:

“Nah Tentunya KPPS menawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman calon pemilih lain agar diberikan ijin atau tidak. Tapi ini di lindungi di PKPU itu tapi saya lupa pasal berapa. Jadi didahulukan Penyandang disabilitas, Ibu hamil maupun orang tua itu harus didahulukan”⁵⁹

Penyandang Disabilitas Netra memiliki keterbatasan pada indra penglihatan, biasanya penyandang disabilitas netra ini mengalami hambatan pada arsitektur sebuah bangunan fisik. Dalam momentum pemilu 2024, Pemungutan suara yang dilakukan dibangunan TPS harus

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Alamsyah, Kasubag Hukum KPU Banyuasin, Selasa 23 April 2024, 10:00 Wib, dikantor KPU Banyuasin

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Maizar, Kasubag Hukum KPU Banyuasin, Selasa 24 April 2024, 10:00 Wib, dikantor KPU Banyuasin

menyediakan Simbol-Simbol yang memudahkan pemilih netra untuk memenuhi hak suaranya. KPU Banyuasin terkait Aksebilitas dan fasilitas untuk penyandang disabilitas Tuna netra pada hari pemungutan suara di TPS bapak kasubag menjelaskan:

“...akses selanjutnya adalah disediakan alat bantu coblos bagi tuna netra. Itu di setiap TPS pasti ada Tempate untuk mencoblos, dimana disitu ada tulisan Braille”

Selain surat suara template braille Presiden dan wakil Prisiden, KPU Banyuasin juga menyediakan template braille untuk surat suara pemilihan legislative, berikut wawancara dengan bapak alamsyah selaku bagian hukum dan SDM KPU Banyuasin:

“.....untuk template brailnya selebar surat suara untuk semua jenis surat suara. Kalo DPR Kan urut dengan partainya. Partai ini calonya ini, partai ini calonya ini. Memang tidak menyebutkan nama secara lengka, Cuma Golkar Umpamanya kan calonya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti yang bersangkutan bisa mencoblos nomornya saja. Kalo mau tau calonnya yan anti bisa tanya kepada petugas KPPS”

Pelaksanaan KPU Banyuasin dan komitmen anantara kebijakan dengan implementasi yang dijelaskan oleh KPU banyuasin di anggap masih belum maksimal oleh para pemilih disabilitas tuna netra. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Surito beliau mengatakan:

“Tempat nggih angel ora cocok banget go wong sing duweni disabilitas, ora ngerteni sing do kerjo ora gae tempat sing penak semisal enek tanda opo piye, pengungutan wingi yo haruse enak di akses lan ramah kanggo aku sing disabilitas dadi emok nek ape yoblos”⁶⁰

Selanjutnya Penjelasan terkait teknis penggunaan Template Braille, karena masih banyak dari para pemilih tuna netra yang masih minim atau

⁶⁰ Hasil Wawancara langsung dengan bapak surito, Penyandang disabilitas, Hari Kamis 25 April 2024, pukul 16:00 wib, di kediaman beliau

tidak tau soal penggunaan *Template braille* Ketika di TPS wawancara dengan bapak suwito, beliau menjelaskan:

“Nek aku yo ra reti opo kui tmlplet, jujur ora pernah ngeggo koyok kuian, paling pol nek milih yo koyok podo ae koyok konco2ne”

Dari Penjelasan beliau Sudah jelas fasilitas untuk kenyamanan dan kemandirian dalam melakukan pencoblosan di TPS merupakan salah satu prinsip Aksebilitas pada pemilu. Namun, beberapa fasilitas untuk kenyamanan dan kemandirian tersebut belum diimplementasikan Ketika di TPS. Berikut wawancara dengan Pak surito:

“..... sebenere ki butuh koyok missal tali rafiah ngunu sing di pasang ben ono jalur dewe go tanda aku sing ra iso delok ben yo iso dewe, ben nyaman barang nyoblos, pokok e iso melokke tali kui sing di pasang neng TPS kui”

Perlu diperhatikan pada penyediaan elemen-elemen tambahan pada bangunan yang bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan dalam bangunan TPS. Penulis juga menanyakan kepada bapak samsul petugas KPPS yang membuat TPS, Beliau menjelaskan:

“.... Aku gae TPS yo karo konco2 ne gae ae dana ne go gae TPS ae okeh, yo teko KPU barang ra sepiro nek ape gae koyok sing di butuhke penyandang disabilitas yo ra cukup danane dadi gae paske dana teko KPU kui”⁶¹

Dari penjelasan Beliau merupakan pelanggaran serius terhadap hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dengan layak dan setara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih, dan pemerintah harus memastikan bahwa semua


⁶¹ Hasil Wawancara Langsung Dengan Bapak Samsul, Anggota KPPS, Hari Rabu 15 Mei 2024, Pukul 15:00 wib melalui Panggilan Telepon

fasilitas pemungutan suara dapat di akses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Berikut ini Mengenai pelaksanaan pemilu yang peneliti lakukan dengan Menggunakan Kuisioner:

1. Apakah KPU Kabupten Banyuasin sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas ?


31 jawaban



Dari data tersebut dapat di lihat KPU kabupaten Banyuasin sudah melakukan sosialisasi dan Pendidikan bagi para penyandang disabilitas dengan persentase 31 jawaban (51, 6%) Ada dan (48,4%) Tidak Ada, Data tersebut sudah menjelaskan KPU kabupaten Banyuasin sudah melakukan sosialisasi bagi para penyandang disabilitas.

2. Apakah sudah ada layanan dan prasarana bagi penyandang disabilitas ?


31 jawaban



Dari data tersebut dapat di lihat bahwa KPU Kabupaten Banyuasin belum maksimal untuk layanan dan prasarana bagi para penyandang disabilitas. Diperoleh bahwa sebanyak 31 Jawaban (58,1%) tidak ada layanan dan prasarana bagi para penyandang disabilitas dan (41,9%) ada layanan dan prasarana bagi para penyandang disabilitas, menunjukkan masih kurangnya fasilitas layanan yang di berikan oleh KPU.

3. Apakah ada petugas khusus bagi para penyandang disabilitas?


31 jawaban



Dari Data tersebut dapat di lihat bahwa untuk petugas Khusus bagi para penyandang disabilitas belum ada dengan persentasi yang sangat jauh (61,3%) Tidak ada petugas khusus bagi para penyandang disabilitas dan (38,7%) ada petugas khusus, padahal sangat di perlukan sekali untuk petugas khusus yang bisa membantu para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya.

4. Apakah ada layanan mobilisasi bagi penyandang disabilitas menuju ke TPS?

31 jawaban




Dari data di atas dapat dilihat untuk layanan mobilisasi bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya ada dengan persentase (61,3%) Tidak ada layanan mobilisasi dan (38,7%) ada layanan mobilisasi untuk para penyandang disabilitas. penulis juga berwawancara dengan bapak wahyu aji Saputra Petugas KPPS pada pemilihan 2024 beliau menjelaskan:

“.... aku ape jemput sing disabilitas tapi ra enek anggarane go jemput penyandang disabilitas dadi nek teko pihak keluarga ra ngaterke pasti disabilitas kui yo golput gak milih”⁶²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tidak ada anggaran khusus yang di berikan KPU untuk para KPPS Buat Mobilisasi para penyandang disabilitas.

5. Apakah ada tenaga kesehatan di TPS ?
31 jawaban



Dari data di atas dapat dilihat untuk tenaga Kesehatan di TPS masih kurang dengan persentase (58,1%) Tidak ada tenaga Kesehatan yang ada di TPS dan (41,9%) ada tenaga Kesehatan yang membantu di setiap TPS. Sangat di sayangkan ketidak tersediaan tenaga Kesehatan di TPS bisa menjadi masalah serius, terutama jika ada kebutuhan mendesak atau kejadian medis yang memerlukan perhatian segera.

⁶² Wawancara Langsung dengan bapak Wahyu, Anggota KPPS, Hari Rabu 15 Mei 2024, Pukul 15:30 wib melalui Panggilan Telepon

2. Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas.

Upaya KPU Pada Pemilihan Umum Bagi Para Penyandang Disabilitas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Namun di Indonesia Hingga saat ini para penyandang disabilitas seringkali masih menghadapi berbagai hambatan saat menggunakan hak politiknya. Meskipun Sudah diatur dalam hukum nasional dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi pada realitanya semua instrument hukum tersebut tidak cukup untuk melindungi hak politik para penyandang disabilitas.

Komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Banyuasin sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Banyuasin, mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, termasuk dengan memastikan bahwa pemenuhan hak pilih bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan sejauh mana Upaya KPU Banyuasin dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten Banyuasin.

Untuk mengetahui persiapan KPU kabupaten Banyuasin dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada 2024, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah S.H., MM

“Persiapan KPU sangat penting karena merupakan primer dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. KPU sebagai

pelaksana pemilu wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, ada dua komponen penunjang pihak KPU dan penyandang disabilitas itu sendiri.”⁶³

Terkait pentingnya persiapan KPU kabupaten Banyuasin dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Ibu Melly Zuliana, S. IP selaku PPNPN mengatakan bahwa:

“Persiapan KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dikarenakan KPU memiliki mekanisme untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mudah dan efisien”⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan dikabupaten, memiliki peran penting dalam hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024.

Pada dasarnya persiapan KPU dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 dibagi menjadi dua bagian yaitu peran secara administrasi dan peran secara teknis. Setelah memastikan bahwa penyandang disabilitas secara administrasi telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), maka Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu penyandang disabilitas memahami teknis dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Untuk mengetahui lebih lanjut hal tersebut berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Dian Maizar, S.E Staf pelaksana bahwa:

⁶³ Wawancara langsung dengan Alamsyah, (Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Banyuasin), Selasa 23 April 2024, pukul 11:30 Wib, Dikantor KPU

⁶⁴ Wawancara langsung dengan Melly Zuliana, (PPNPN KPU Kabupaten Banyuasin), Selasa 23 April 2024, Jam 13:00, dikantor KPU

“Setelah daftar pemilih tetap (DPT) kami nyatakan siap, maka Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menjelaskan teknis pelaksanaan pemilu. Kami melakukan sosialisasi pemilu kepada calon pemilih. Khusus untuk penyandang disabilitas, sosialisasi pemilu kami lakukan disekolah luar biasa (SLB) yang ada di Mariana”⁶⁵.

Sosialisasi pemilu menjadi salah satu peran penting yang dilakukan KPU Banyuasin dalam melakukan pemenuhan hak pilih sebagai penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, terutama dalam hal penggunaan hak pilih. Melalui sosialisasi pemilu, KPU menjelaskan mekanisme pemilihan, cara mencoblos, dan para kandidat yang ikut dalam pemilu. Namun menurut keterangan Bapak Suparyono seorang penyandang disabilitas tuna Wicara yang ditemui penulis dikediamannya desa Bintaran, beliau mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KPU Banyuasin pada pemilu 2024. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Aku ora ngerti nek enek kumpulan-kumpulan teko pemilu KPU mergo teko biyen gak enek kumpulan sama sekali neng deso iki”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU memang sudah berjalan tapi belum maksimal karena tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan materi sosialisasi dari KPU Banyuasin.

⁶⁵ Wawancara Langsung dengan Dian Maizar, SE (Staf Pelaksana KPU Kabupaten Banyuasin), Banyuasin, Rabu 24 April 2024, Pukul 12:00, Dikantor KPU

⁶⁶ Wawancara Langsung Dengan Suparyono Seorang Penyandang Disabilitas Tuna Wicara, Kamis 25 April 2024, pukul 11:00, Dikediaman beliau

Selain sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, hambatan lain yang dihadapi oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 adalah keterbatasan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alamsyah, selaku kasubag hukum beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai adanya penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KPU, itu karena sosialisasi pemilu yang kami lakukan memang masih terbatas. Ruang tempat kami melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) kapasitas maksimal peserta hanya beberapa orang. Otomatis masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mencakup didalamnya”⁶⁷.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Banyuasin memang sudah berjalan namun belum efektif karena tidak menyeluruh sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi memadai terkait pelaksanaan pemilu.

KPU kabupaten Banyuasin sebagai lembaga penyelenggara pemilu selain mempunyai sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU juga didukung oleh ketersediaan anggaran dalam menjalankan berbagai macam program kerja yang telah direncanakan. Menurut keterangan bapak Septiadi S.H:

“Tiap pemilu itu memang ada dana khusus yang disiapkan untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. dana disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, contohnya sosialisasi pemilu. Dan itu

⁶⁷ Wawancara Langsung dengan Maizar (Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Banyuasin), Rabu 24 April 2024, pukul 13:30, Dikantor KPU

memang sudah kami lakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Cuma memang sosialisasi itu sifatnya masih parsial atau tidak menyeluruh. Ketersediaan untuk sosialisasi hanya beberapa saja”⁶⁸.

3. Partisipasi penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas tentunya mempunyai andil yang cukup besar dalam mengukur sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu 2024. Mengingat bahwa hak politik para penyandang disabilitas di pemilu tahun 2019 masih di kesampingkan, maka tak heran jika para lembaga penyelenggara utamanya KPU kabupaten Banyuasin terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. hal ini dilakukan agar para penyandang disabilitas berpartisipasi secara penuh pada pemilu kali ini.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut:

a. Menyediakan aksebilitas untuk para pemilih disabilitas

Aksebilitas disini dapat diartikan sebagai layanan atau kemudahan yang disediakan untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas. mendapatkan aksebilitas dalam pemilu merupakan hak politik dari para penyandang disabilitas. pemenuhan aksebilitas terhadap penyandang disabilitas dimaksudkan untuk menjamin hak pilih mereka dapat terpenuhi pada setiap tahapan pemilihan. Sebab penyandang disabilitas seringkali mendapatkan hambatan dalam menyalurkan aspirasinya dikarenakan kurang aksesnya sarana dan prasarana pada saat hari

⁶⁸ Wawancara Langsung dengan Septiadi, S.H (Kasubag Hukum KPU Kabupaten Banyuasin), rabu 24 April 2024, pukul 09:00, dikantor KPU

pemungutan suara berlangsung. Untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aksesibel untuk para penyandang disabilitas, maka dibutuhkan peran dan Upaya dari pihak penyelenggara untuk memberikan aksesibilitas tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPU Banyuasin dalam menyediakan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas di pemilu 2024. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemilu untuk para pemilih disabilitas sehingga tidak menghilangkan hak-hak para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam gelaran pemilu 2024.

- b. menyediakan *braille template* (alat bantu coblos) untuk penyandang disabilitas netra. Di pemilu kabupaten Banyuasin sebelumnya alat bantu coblos ini tidak disediakan namun pada pemilu tahun 2024 telah disediakan karena mendapatkan teguran dari berbagai organisasi penyandang disabilitas.
- c. KPU kabupaten Banyuasin mengatur mengenai pendampingan untuk para penyandang disabilitas pada saat menggunakan hak suaranya agar hak suara mereka tetap terjaga kerahasiaannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nilam Rantisa, S.E Jabatan PPNPN menyatakan bahwa:

“Upaya-upaya KPU kabupaten Banyuasin untuk menjamin hak pilih bagi pemilih di kabupaten Banyuasin khususnya untuk para penyandang disabilitas yaitu: setiap kegiatan yang akan dilakukan KPU Banyuasin sudah mengumumkan melalui media sosial, selain itu juga KPU Banyuasin langsung terjun ke lapangan untuk sosialisasi. Namun untuk penyandang disabilitas selalu diutamakan karena nantinya akan ada alat bantu khusus seperti kursi roda, alat bantu coblos dll.”⁶⁹

⁶⁹ Wawancara Langsung Dengan Nilam Rantisa (PPNPN KPU Kabupaten Banyuasin), Selasa 23 April 2024, pukul 12:00, Dikantor KPU



Dokumentasi pada pemilihan umum Desa Bintaran



Dokumentasi Pada Pemilihan Umum Desa Bintaran



Dokumentasi Pada Pemilihan Umum Kelurahan Mariana

Berdasarkan Dokumentasi Pada Pemilihan Umum diatas dapat diuraikan, Untuk Aksebilas dan sarana prasana TPS bagi para penyandang disabilitas Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana. Untuk sarana dan prasarana tidak mendukung bagi penyandang disabilitas di mana Pemungutan Suara (TPS) Untuk Kursi Roda tidak ada, Ketersediaan alat bantu coblos masih belum ramah terhadap pemilih tunanetra (Template Braille) Akses ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan yang masih jauh, untuk TPS bagi tunanetra belum ada tali Atau tempat yang bisa mempermudah tunanetra, dan tempat TPS Yang berlumpur yang menyusahkan pemilih disabilitas Memilih.

Segala Upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Banyuwang dalam memberikan aksesibilitas tersebut tidak lain untuk memudahkan para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun ini. Menurut ibu Poniem salah seorang pemilih disabilitas cacat yang bertempat tinggal di Kelurahan Mariana turut memberikan hak suaranya tahun 2024 bahwasanya

“Dipemilu kemaren sih sudah jauh lebih baik sih ya, kalo kemaren kita kan di satu tempat kebetulan saya dipanti binadaksa, dan itu sudah difasilitasi dengan lumayan ramah, kalo ditempat lain saya kurang tau ya kalo untuk perorangan, karena itu kan sudah dikolektif ya. Sekarang bilik suaranya juga sudah disejajarin sama pengguna kursi roda, terus kotak suaranya juga sudah pendek ya jadi memudahkan pengguna kursi roda untuk memasukkan surat suara ke kotak suara itu, beda banget sama pemilu yang sebelumnya jadi pas kita mau masukin surat suara, kotak suaranya harus dimiringin dulu sama petugas KPPS nya.”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Langsung dengan Poniem Disabilitas cacat, Mariana, Jum'at 26 April 2024, pukul 10:00, kediaman beliau

Hal berbeda juga disampaikan oleh Suwito salah seorang penyandang disabilitas wicara yang bertempat tinggal di desa Bintaran bahwasanya:

“Saya merasa suara ku uwis gak di butuhke eneh dadi yo aku mending gak nyoblos mergo adoh angel dadi mending aku neng omah ae gak nyoblos, teko sing do kerjo neng sing yoblos ae yo ora ngerti nek aku ngomonge go isarat dadi uwis aku yo ra nyoblos.”⁷¹

Dari pertanyaan Sudirin dan Suwito dapat kita ketahui bahwasanya ada kemajuan dari peran dan Upaya KPU Banyuasin dalam menyelenggarakan pemilu akses untuk para penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya. Namun masih banyak juga desa yang kurang baik dalam menyediakan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta pihak KPPS kurang mengerti dalam memahami para penyandang disabilitas.

d. Kendala KPU kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat penyandang disabilitas Ada banyak persoalan yang harus dihadapi dan ditangani oleh KPU kabupaten Banyuasin untuk dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas berikut ini adalah tantangan dan kendala KPU Banyuasin antara lain:

- 1) Sulitnya menjangkau keberadaan para pemilih disabilitas Penyandang disabilitas termasuk dalam kategori pemilih rentan, yang seringkali keberadaannya sulit dijangkau oleh KPU Banyuasin. Hal ini disebabkan lantaran keberadaan para penyandang disabilitas yang seringkali masih

⁷¹ Wawancara Langsung dengan suwito Disabilitas Tuna Wicara, Bintaran, Kamis 25 April 2024, pukul 09:00, Dikediaman beliau

disembunyikan oleh pihak keluarga. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Alamsyah, Jabatan Hukum dan SDM mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan partisipasi Penyandang disabilitas kita terkendala di lapangan, karena banyak sekali warga itu yang tidak mau menyatakan bahwa ada anggota keluarganya yang disabilitas, karena mungkin merasa malu atau karena mungkin apa, padahal kebutuhan kami adalah melayani para penyandang disabilitas itu berdasarkan data yang kami miliki. Jadi sekali lagi dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas itu ada faktor-faktor yang tidak dapat kita tutup mata ya. Tidak semua keluarga berani menyatakan bahwa ada anggota keluarganya yang disabilitas, dan dan kita kan gak bisa paksa Ketika kita cokolit gitu, Ketika kita turun ke lapangan.”⁷²

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, dapat dilihat bahwasanya dari kendala pertama mengenai kesalahan pihak keluarga saat para petugas melakukan pendataan, maka hal itu akan menimbulkan masalah baru terhadap aksesibilitas para penyandang disabilitas pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Pendataan yang tidak akurat akan mempengaruhi pelayanan untuk para penyandang disabilitas. Seperti contoh kurangnya ketersediaan *Braille Template* untuk Penyandang disabilitas Netra.

2) Faktor cuaca dan lingkungan

Lokasi TPS dalam pelaksanaan pemilu seharusnya didesain seakses mungkin untuk memudahkan para penyandang disabilitas menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Meski KPU Banyuasin telah menginstruksikan untuk membangun TPS yang ramah (aksesibel) untuk para penyandang disabilitas, namun ternyata masih terdapat beberapa lokasi TPS yang

⁷² Wawancara Langsung Dengan Alamsyah (Hukum dan SDM KPU Kabupaten Banyuasin), Banyuasin, 23 April 2024

tidak akses bagi para penyandang disabilitas. menurut mbah mangil, lokasi TPS yang tidak akses disebabkan karena:

“Adoh tenan ape Yoblos yo aku rodok males barang soale neng omah yo ra enek sing ngajak neng coblosan yo sidane uwis soale nek enek pemilihan yo ra tau yoblos barang”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas dan di bantu oleh pihak keluarga peneliti sudah bisa memahami, penyandang disabilitas tersebut sudah malas dikarenakan factor jauh dan dari pihak keluarga tidak ada yang mau mengantarkan pergi ke TPS untuk memilih itu hanya untuk pemilu kali ini tetapi juga sebelum-sebelumnya.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyandang disabilitas

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu.

Pada saat pelaksanaan pemilu, Penyandang Disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan

⁷³ Wawancara langsung dengan Penyandang Disabilitas, Dan di bantu oleh pihak keluarga Bintaran, 26 April 2024

memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 356 ayat (1) juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Meski demikian masih ada pendirian TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas yang tentu dapat mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan hak suaranya. Tidak berhenti disitu, persoalan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu sering terjadi;

Pertama, Tidak terakomodirnya pemilih disabilitas dalam DPT. Bagi Sebagian petugas pemilu, penyandang disabilitas masih dianggap sebagai orang yang tidak punya hak pilih. Disatu sisi, Para penyandang disabilitas dan keluarganya juga nashi banyak yang malu Ketika di data.

Kedua, Ketersediaan alat bantu coblos masih belum ramah terhadap pemilih tunanetra (*Template braille*) sehingga pada akhirnya mereka memilih secara asal.

Ketiga, Akses ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan. Bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, Banyak ditemukan kursi roda, banyak ditemukan TPS yang bertangga dikarenakan kebanyakan TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa yang pada umumnya bentuk bangunanya tinggi. Hal ini yang menyulitkan para penyandang disabilitas.

Keempat, Para penyandang disabilitas masih minim mendapatkan informasi terkait isu-isu kepemiluan. Beberapa penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi bagi mereka dan kesulitan akses untuk mendapatkan informasi seputar pemilu.

2. Siyasa Dusturiyah

Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang paling sempurna terdapat penjelasan tentang manusia, terkhususnya penyandang disabilitas. istilah-istilah penyandang disabilitas dalam al-qur'an, yaitu:

1. *A'ma/ 'umyun* (tunanetra), berarti keadaan seseorang yang tidak bisa melihat.
2. *Bukmun* (tunawicara), berarti keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkata-kata.
3. *Shummun* (tunarungu), berarti keadaan seseorang yang kesulitan mendengar.
4. *A'raj* (tunadaksa), berarti keadaan seseorang yang pincang kakinya, berjalan seolah-olah sedang menanjak pada permukaan datar.⁷⁴

Islam adalah agama yang damai, tidak menyukai kekerasan, tidak membedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial seseorang. Sehingga dalam pandangan islam penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama jika ia benar-benar tidak kambuh atau dalam keadaan tenang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin yang berbicara mengenai perintah dan larangan.

⁷⁴ Inas Hayati, *Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan AL-Qur'an*, (Universitas Islam Negeri Ar-Rniry Darussalam: Banda Aceh, 2019), 66.

Islam tidak hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia, yang berarti pengatasan terhadap nasib mereka tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang, tetapi juga mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama demi memperjuangkan hak dan membenahi kehidupan penyandang disabilitas. Islam juga memerintahkan pembentukan hukum yang adil diantara manusia, karena keadilan adalah prinsip konstiusional dan sebagai dasar atau proses politik keagamaan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya;

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q, S An. nisa :58)⁷⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat secara sempurna, jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik atau mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada kita apabila sedang menetapkan hukum diantara sesama manusia baik yang berselisih ataupun tanpa berselisih. Maka harus sesuai dengan ajaran islam yaitu berlaku adil

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia 2022

tanpa memihak kecuali kepada yang benar dan tidak memberikan sanksi kecuali kepada yang bersalah. Perintah untuk berbuat adil ditujukan untuk manusia secara menyeluruh. Dengan demikian keadilan maupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakangnya.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat penting dalam menegakan memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta melindunginya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah, yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Dalam kaidah ini memiliki arti bahwa segala kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Apabila aspirasi rakyatnya tidak didengarkan maka keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif berlaku. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara serta kepemimpinannya bagi seluruh kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal ini dampak positif bagi perlindungan hak penyandang disabilitas.

Dalam lingkup fiqh siyasah kebijakan/peraturan itu termasuk kedalam siyasah dusturiyah yang dibuat oleh pemerintah/imam bersama dengan wazir (kementrian) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dan tata cara pemenuhan hak politik penyandang disabilitas

mental ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yaitu provinsi dan kabupaten untuk ditaati dan dilaksanakan bersama.

Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang mengatur persoalan *Ahl al-Halli wal-aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti UUD, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.⁷⁶

Menurut Ahli *Fiqih Siyasah*, *Ahl al-Halli wal-Aqd* adalah orang-orang terpilih yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat atau bisa disebut sebagai Lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.⁷⁷ oleh karna itu, lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan suatu pemilihan pemimpin.

Sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara demokrasi dengan menjunjung tinggi asas- asas pemilu.

Kesetaraan manusia bermakna bahwa semua manusia memiliki kedudukan dan tingkatan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari perspektif bahwa semua manusia tidak dibedakan yaitu manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 48.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), 138.

sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain⁷⁸.

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas, yang berarti memandang penyandang disabilitas sama dengan manusia normal yang lain. Islam lebih mementingkan amal shaleh atau perbuatan- perbuatan baik daripada memandang fisik. Semua manusia sama kedudukannya di mata Allah, tidak ada yang perlu disembongkan dari apa yang dia punya karena itu semua adalah titipan Allah swt. Maka hendaknya dipergunakan dan dijalankan sesuai apa yang diperintah Allah swt. Sebagaimana dipertegaskan dalam Q.S Al-Hujurat 49:11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya

“Hai orang- orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki- laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk- buruk panggilan adalah (panggilan)

⁷⁸ Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 98.

*yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*⁷⁹

Ayat diatas menjelaskan adanya nilai- nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. Nilai- nilai tersebut menjadikan sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai, dan toleranis ke sesama manusia. Akan tetapi dalam praktek ketatanegaraan, *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa pemilihan seorang pemimpin hanya dapat dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat. Perwakilan dari masyarakat tersebut disebut *Ahlul Halli wa al- ‘Aqd*. Pemilihan pada zaman *Khulafa’ur Rasyidun* menggunakan sistem perwakilan yang diwakili langsung oleh *Ahlul Halli wa al- ‘aqd*. Bisa dikatakan bahwa sistem pemilihan tersebut adalah sistem demokrasi perwakilan, yang artinya demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang sebagai perwakilan dari masyarakat atau kelompok.

Menurut Al- Mawardi, *Ahlul Halli wa al- ‘aqd* secara fungsional disebut sebagai dewan perwakilan umat yang ditunjuk oleh Rasulullah saw. dalam pemerintahannya. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Rasulullah saw. ketika beliau menghadapi permasalahan yang tidak ada petunjuknya didalam Al- Qur’an. Oleh karena itu, yang berhak menjadi *Ahlul Halli wa al- ‘aqd* yaitu para

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia 2022.

ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat atau yang biasa disebut juga *Ahlu al- ikhtiyar*.⁸⁰

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Al-Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan Al-Fadhil (tambahan) itu sunnah

Dari Kaidah di atas sudah jelas bahwa keadilan itu sangat perlu bagi kita manusia apalagi keadilan untuk para penyandang disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas, Dimana mereka memiliki suara politik yang lebih kuat dan diakui sebagai warga negara yang setara. Pemilu itu bisa dikatakan suatu proses yang bermakna, meskipun dia hanya datang, tapi itu sebetulnya pengakuan bahwa ia diterima di masyarakat.

⁸⁰ Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal-Aqdi Dalam Perspektif al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah* (Kajian Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014), 77

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya KPU Kabupaten Banyuasin di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tidak maksimal hal ini di tunjukan tidak adanya Aksesibilitas, sarana dan prasarana, seperti Kursi Roda, jalur Khusus disabilitas, alat bantu coblos *Braille*, alat bantu dengar, kursi tunggu prioritas khusus bagi penyandang disabilitas, dan TPS yang tidak Ramah bagi para penyandang disabilitas.
2. Dalam pandangan *siyasah dsuturiyah*, Secara Undang-Undang Hak disabilitas sesuai dengan Siyasah Dusturiyah dengan Dalil-Dalil yang sudah diuraikan di Bab Sebelumnya. Tetapi Secara Penerapan dilapangan di Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah dalam menjamin hak-hak Disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan urian penjelesana peneliti di atas bahwasannya penelitian dengan judul “Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” maka saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin

Mengingat bahwa dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yang telah dilakukan belum sepenuhnya optimal, dengan adanya hal itu maka perlunya dioptimalkan lebih lagi terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yang akan dilakukan. Sebaiknya, data penyandang disabilitas yang ikut dalam Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada pekan mendatang perlu diperhatikan dan diperjelas kembali pembagian pemilih penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dengan pemilih penyandang disabilitas yang sudah menggunakan hak suaranya.

2. Kepada KPU Kabupaten Banyuasin Untuk Aksesibilitas, sarana dan prasarana seperti Kursi roda, alat bantu coblos, Kursi khusus, *Guiding Block*, TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas dll. Harus diperhatikan Kembali Untuk menjamin hak para penyandang disabilitas.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian ini dengan mengembangkan lebih baik lagi dari sebelumnya mengenai pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dengan memperluas subjek penelitian di berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin mengingat bahwa pentingnya masyarakat dalam mensukseskan kegiatan politik yang diadakan yaitu Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal-Aqdi Dalam Perspektif al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah* (Kajian Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014).
- A Rahman, M J Amin, dan Heryono Susilo Utomo, "Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019," *Ilmu Pemerintahan*, 5, no. 3 (2017): 1232–41.
- Auda, Jasser, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Dillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa, edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah." *Farabi* 19, no. 1 (1 Juni 2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Medial Group, 2019).
- Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Husman, Husaini. dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 44-50
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dallah Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustakal Setia, 2012), 22-2
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Kementerian Agama Republik Indonesia 2022.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021).
- Muhammad Iqball, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1
- M. Gaffar, Jenedjri. “*Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implkasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Siti Zuhro, R. dkk., *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Yogyakarta: Ombak, 2009).
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004).
- Rukamdi Warsito, Chodidah Budi Raharjo, Sujarwadi, S, Ismah Afwan, Kustadi, Sri Sumarni, *Penerbit CV. Rajawali, Jakarta*, 1984, 288.

Jurnal:

- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (18 Maret 2022): 807–12.
<https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.

- As, A. Nur Fariha, La Ode Husen, dan Anis Zakaria Kama. “Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (24 Februari 2021): 845–58. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.376>.
- Akmaludin Sya’bani, “*Maqashid al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad*”, *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 (Juli 2019).
- Afifuddin, M. “*Memastikan Hak Penyandang Disabilitas di Pilkada DKI Jakarta*,” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* (November 2016).
- Borang, Tunggu. “Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilukada Tahun 2013.” *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3, no. 1 (27 Maret 2021): 13–24.
- Difabel, dan Penyandang *Komunikasi* 20, no. 3 (30 Desember 2022): 367–81. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239>.
- Disabilitas.” *INKLUSI* 3, no. 2 (8 Agustus 2016). <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.
- Hadi, Sutrisna. *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi).
- Haryani Ayi dan Enung Huripah, “*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung*”, *Jurnal Agregasi*, Vol.2, No.1, (2014).
- “Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,” 28 September 2021. <http://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>.
- Jamal, Khairunnas, Nasrul Fatah, dan Wilaela Wilaela. “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 (14 Desember 2017): 221. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>.
- Kumurur, Rainer. “Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.” *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 10 (12 November 2015). <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10340>.

- Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, dan Nikolaus Loy. “Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula.” *Jurnal Ilmu Maftuhin*, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Nurbeti, dan Helmi Chandra Sy. “Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat.” *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (22 Juli 2021): 130–37. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. “Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 02 (19 September 2021): 79–109. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2586>.
- Putra, Bayu Yudha Pratama. “Pelaksanaan Peraturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Cacat) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Kpu Provinsi Nusa Tenggara Barat) Jurnal Ilmiah,” t.t.
- Rispalman, Rispalman, dan Mukhlizar Mukhlizar. “Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (5 Desember 2021): 235–65. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11539>.
- Rita, Maria Desti, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa. “Peranan Kpu dalam Sosialisasi Pemilukada Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Kultur Demokrasi*. Journal:eArticle, Lampung University, 2016. <https://www.neliti.com/publications/248927/>.
- Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh“i Dalam Syari“at”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 1 (2016).
- Syafi’ie, M. “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.” *INKLUSI* 1, no. 2 (1 Desember 2014): 269–308. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.

Skripsi:

Amri Purba, Wahyu. *“Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)”*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2019).

Inas Hayati, *Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan AL-Qur’an*, (Universitas Islam Negeri Ar-Rniry Darussalam:Banda Aceh, 2019).

Kiftiyah, Anifatul. *“Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis”*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya 2019).

Lasida, I Gusti Gede Made Gustem. (2017). *“Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel dengan Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017”*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

Oppyfia, Metty Sinta. (2017). *“Pemenuhan Hak Politik Difabel Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Putri, Andriani. *Klasifikasi Gangguan Jiwa*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).

YUSYAR, MUHAMMAD FAHRUL. *“Pembatalan Wasiat Yang Melanggar Larangan Khusus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst.)”* S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020. <https://doi.org/10/Lampiran.pdf>.

Widinarsih, Dini. *“Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi,”* 2019

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas

Wawancara:

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin tahun 2020.

Hasil Wawancara dengan Bpk Taufik Hidayat, Kepala Desa Bintaran, Hari Senin, 23 Januari 2024, Pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Bintaran.

Hasil Wawancara dengan Bpk Almusa S.Sos, Hari Selasa, 24 Januari 2024, Pukul 09:00 Wib di Kantor Lurah Mariana.

Hasil Wawancara dengan Bapak Alamsyah, Kasubag Hukum KPU Banyuasin, Selasa 23 April 2024, pukul 10:00 Wib, dikantor KPU Banyuasin

Hasil Wawancara langsung dengan bapak surito, Penyandang disabilitas, Hari Kamis 25 April 2024, pukul 16 wib, di kediaman beliau.

Hasil Wawancara Langsung Dengan Bapak Samsul, Anggota KPPS, Hari Rabu 15 Mei 2024, Pukul 15:00 wib melalui Panggilan Telepon

Wawancara Langsung dengan bapak Wahyu, Anggota KPPS, Hari Rabu 15 Mei 2024, Pukul 15:30 wib melalui Panggilan Telepon

Wawancara langsung dengan Melly Zuliana, (PPNPN KPU Kabupaten Banyuasin), Selasa 23 April 2024, Jam 11:00, dikantor KPU

Wawancara Langsung dengan Dian Maizar, SE (Staf Pelaksana KPU Kabupaten Banyuasin), Banyuasin, Selasa 23 April 2024, Pukul 11:00, Dikantor KPU.

Wawancara Langsung Dengan Suparyono Seorang Penyandang Disabilitas Tuna Wicara, Selasa 25 April 2024, pukul 11:00, Dikediaman beliau.

Wawancara Langsung dengan Septiadi, S.H (Kasubag Hukum KPU Kabupaten Banyuasin), Selasa 23 April 2024, pukul 11:00, dikantor KPU.

Wawancara Langsung Dengan Nilam Rantisa (PPNPN KPU Kabupaten Banyuasin), Selasa 23 April 2024, pukul 12:00, Dikantor KPU.

Wawancara Langsung dengan poniyem Disabilitas cacat, Mariana, Jum'at 26 april 2024, pulul 10:00, dikediaman beliau.

Wawancara Langsung dengan suwito Disabilitas Tuna Wicara, Bintaran, Kamis 25 april 2024, pukul 09:00, Dikediaman beliau.

Profil Kelurahan Mariana, terdapat pada data Kelurahan Mariana tahun 2020

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 334 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **06** bulan **Desember** tahun **2023** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : MUSLih / 20671028
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Upaya KPU dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Hinjau dari Fiqh Syiah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : MIRKHOLIS
Penguji I : Bapak Mabrur syah S.Pd. I S.I.Pi. M.H.I
Penguji II : Bapak David Aprizon Putra S.H. M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama MUSLih dinyatakan Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 01 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 06 Desember 2023

Moderator,

Penguji I

Mabrur syah S.Pd. I S.I.Pi. M.H.I
NIP.

Penguji II

David Aprizon Putra S.H. M.H.
NIP. 199007052200031013



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : ~~056~~/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Mabzur Syah. S.Pd.I., S.IPI., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003
2. David Aprizon Putra, M.H NIP. 19900405 201903 1 013


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muslih
NIM : 20671024
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin dan Kelurahan Mariana)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 27 Desember 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Muslih
NIM	: 20671024
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.Pi., M.H.I
PEMBIMBING II	: David Arizon Putra, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Ujaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat dan Wilayah Kabupaten Cakupan Desa Bintaran Kecamatan Aji Salle Kabupaten Bangkalis dan Kelurahan Manana,
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	10-1-2024	Revisi BAB 1	
2.	12-1-2024	Acc BAB I dan Revisi BAB II dan III	
3.	16-1-2024	Revisi BAB II dan III	
4.	19-1-2024	Acc BAB III	
5.	13-3-2024	Revisi Bab 4	
6.	2-6-2024	Acc Sidang Munawaroh	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 04 Juni 2024

PEMBIMBING I,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.Pi., M.H.I
NIP. 198008182002121003

PEMBIMBING II,

David Arizon Putra, S.H.M.H
NIP. 199004052619031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Muslih
NIM	: 20671024
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Makrur Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	: David Aprizon Putra, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Penyandang Disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Tulaik dari aspek ketersediaan Cetak Kertas dan bimbingan kecamatan airtak dari kabupaten taklukan dan kabupaten Marana.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	10-3-2024	Revisi Bab 1	
2.	13-3-2024	Metodologi Penelitian.	
3.	3-4-2024	Revisi BAB II dan III	
4.	7-4-2024	Acc BA II dan III	
5.	27-5-2024	Revisi BAB IV	
6.	2-6-2024	Acc Sidang Munqosoh Skripsi	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Makrur Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.H.I
NIP. 19600418200212 1003

CURUP, 04 Juni2024

PEMBIMBING II,

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.ser@iaicurup.ac.id

Nomor : 072/In.34/FS/PP.00.9/01/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 30 Januari 2024

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Muslih
Nomor Induk Mahasiswa : 20671024
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Kecamatan Air Salek dan Kelurahan Mariana Kabupaten Banyuasin)
Waktu Penelitian : 30 Januari 2024 Sampai Dengan 30 Mei 2024
Tempat Penelitian : Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Nisadri, M. Ag.

0690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 891216 Faksimile : (0711) 891216 Kode Pos 30753

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/RISET
NOMOR: 800.1/14/DPMPTSP/2024

- Membaca : 1. Surat dari Dekan IAIN Curup Nomor : 072/In.34/FS/PP.00.9/01/2024 Tanggal 30 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Izi Penelitian;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 10);
3. Peraturan Bupati Banyuasin 128 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 128);
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama : Muslih
NIM : 20671024
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Kebangsaan : Indonesia
Judul penelitian : Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilu Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyaash Dusturiyah
Lokasi penelitian : Desa Bintaran Kecamatan Air Saleh dan Kelurahan Mariana Kabupaten Banyuasin
Lama penelitian : 30 Januari 2024 Sampai dengan 30 Mei 2024
Penanggungjawab : Dekan IAIN Curup
Maksud / Tujuan : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian / Survey / Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Banyuasin c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 23 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196711121988101001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enda Indah Lestari
Jabatan : PPNPN
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Muslih
Nim : 20671024
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 April 2024

Mengetahui,



Enda Indah Lestari, S.Kom

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NILAM RANTISA, SE
Jabatan : PPNPN
Umur : 43 Tahun
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa:


Nama : Muslih
Nim : 20671024
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 April 2024

Mengetahui,



NILAM RANTISA, SE

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melly Zuliana S.P
Jabatan : PPMN
Umur : 30 Th
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:


Nama : Muslih
Nim : 20671024
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Selasa....., tanggal 23 April 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 April 2024

Mengetahui,



Melly Zuliana S.P.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN MAIZAR, SE
Jabatan : staf Pelaksana
Umur : 50th
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:


Nama : Muslih
Nim : 20671024
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuasin, 23 April 2024

Mengetahui,


Dian Maizar, SE

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alamsyah, SH. MM
Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM
Umur : 40 Th
Agama : Agama Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Muslih
Nim : 20671024
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 April 2024

Mengetahui,



Alamsyah, SH. MM



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN AIR SALEK
DESA BINTARAN**

Alamat : Jalur 8 Jembatan 4 Air Salek, Banyuasin Pos 30773

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140/10 /SK/BTN/A.Salek/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Bintaran Kec.Air Salek Kab.Banyuasin

Menerangkan dengan benar bahwa:

Nama : MUSLIH
Nim : 20671024
Program : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada pemilihan Umum tahun 2024 di tinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi kasus: Desa Binataran Kecamatan Air Salek dan Kelurahan Mariana Kabupaten Banyuasin).

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Bintaran, 29 April 2024

Kepala Desa Bintaran ✱

TAUFIK HIDAYAT S.Pd.I



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN BANYUASIN I
KELURAHAN MARIANA**

Jl. Cendana II No. 19 Kel. Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Kode Pos 30763

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 300/ 24 /Mariana/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIA TRISIA,S.IP
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Menerangkan bawah :

Nama : MUSLIH
NIM : 20671024
Program studi : S1 HUKUM TATA NEGARA (HTN)
Judul Skripsi : Upaya KPU dalam meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Penyandang Disabilitas pemilihan
Umum Tahun 2024 ditinjau dari Siyaash
Dustusturiyah.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian Studi kasus Penyandang Disabilitas pada pemilihan Umum Tahun 2024 ditinjau dari Siyaash Dustusturiyah di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I dari tanggal 30 Januari 2024 sampai 30 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN : MARIANA
TANGGAL : 24 April 2024



MARIA TRISIA,
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

MARIA TRISIA,S.IP
Pegawai Tk I
NIP. 197309011996032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 891216 Faksimile : (0711) 891216. Kode Pos 30753

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 800.1.1/15/DPMPTSP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
NIP : 19671112 198810 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyuasin

Dengan ini menerangkan :

Nama : MUSLIH
NIM : 20671024
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan judul : Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemiluhan Umum Tahun 2024 Ditinjau dari Siyaash Dusturiyah. (Studi Kasus Desa Bintaran Kecamatan Air Saleh dan Kelurahan Mariana Kabupaten Banyuasin. Pada prinsipnya kami mendukung dan tidak berkeberatan atas penelitian dimaksud dengan ketentuan tidak keluar / menyimpang dari substansi penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 23 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196711121988101001



Gambar 1: Wawancara dengan Kasubag Hukum KPU Banyuwasin



Gambar 2: Wawancara dengan kepala teknis KPU Kabupten Banyuwasin



Gambar 3: Wawancara dengan PPNPN KPU Kabupaten Banyuasin



Gambar 4: Wawancara dengan Staf keamanan KPU Banyuasin



Gambar 5: Wawancara dengan penyandang Disabilitas



Gambar 6: Wawancara dengan penyandang disabilitas



Gambar 7: Wawancara dengan penyandang disabilitas



Gambar 8: Wawancara dengan penyandang disabilitas



Dokumentasi Pada Pemilihan Umum Desa Bintaran



Dokumentasi Pada Pemilihan Umum Desa Bintaran



Dokumentasi Pada Pemilihan Umum Kelurahan Mariana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi HUKUM TATA NEGARA menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:


Judul : Uraian KPU dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat penyandang Disabilitas Pada pemilihan Umum Tahun 2020 Berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Perspektif Siyarah Dufurriyah (studi kasus: Desa Lintakan dan Kelurahan Marana Kabupaten Bangueasin)

Penulis : Muslih
NIM : 20671624

Dengan tingkat kesamaan sebesar 3.1.....%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 3 Juni 2024
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi DAVID APPIZAN PUTRA


(DAVID APPIZAN PUTRA S.H., M.L.I.)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin

1. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Banyuasin dalam menjamin pelaksanaan hak pilih bagi pemilih di Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyuasin untuk memberikan informasi Pemilihan Umum 2024 bagi penyandang disabilitas?
3. Apakah KPU sudah menjalankan Upaya semaksimal mungkin bagi para penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024?
4. Apakah KPU Kabupaten Banyuasin menyediakan alat peraga khusus dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum 2024 untuk mempermudah pemahaman penyandang disabilitas?
5. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat memberikan hak pilih?
6. Apakah ada anggaran khusus dalam sosialisasi maupun penyediaan fasilitas Pemilihan Umum 2024 bagi penyandang disabilitas?
7. Apa saja kendala KPU Kabupaten Banyuasin dalam memberikan aksesibilitas Pemilihan Umum 2024 bagi para penyandang disabilitas?

A. Penyandang disabilitas

1. Apakah Anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum?
2. Apakah KPU Kabupaten Banyuasin memberikan sosialisasi tentang Pemilihan Umum 2024 bagi penyandang disabilitas?
3. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin mempermudah Anda dalam menggunakan hak pilih?
4. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
5. Apakah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyuasin sudah mampu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri? Jika belum, fasilitas apa saja yang memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas?

BIODATA PENULIS



Muslih adalah nama Penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua ayah bernama Sansuwito Dan ibu bernama Turwiyah sebagai anak bungsu dari Enam bersaudara. Penulis di lahirkan di Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 November 2000. Penulis menempuh pendidikan dari SD Negeri 07 Air Salek lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke SMP PGRI lulus pada tahun 2016 dan SMA Negeri Air Salek lulus pada tahun 2019 dan Institut Agama Islam Negeri Curup, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis juga aktif di dunia organisasi, dalam dunia organisasi penulis terlibat secara aktif di organisasi, HMPS HTN, 2024. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khusus nya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspeftif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus: Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana)”**